

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN
GUNA Mendukung KETAHANAN EKONOMI NASIONAL**

Oleh:

M. YUDHA SETYABUDI, S.H., S.I.K., M.H

KOMBES POL. NRP. 70040674

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGGATAN (PPRA) LXIV
LEMHANNAS RI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul **“Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Guna Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional”**.

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXIV Tahun 2022 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIV di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami Bapak Laksamana Muda TNI Edi Sucipto, SE, MM, M. Tr. Opsla dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Selanjutnya Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya; Ayahanda HM. Soepadi (Alm) dan Ibunda Hj. Rr. Siti Moergiani, yang selalu memberikan motivasi semangat untuk bekerja lebih baik dalam kehidupan selama Penulis mengikuti pendidikan sebagai peserta PPRA 64 Lemhanas RI selesai tepat pada waktunya. Kedua mertua saya yaitu; Ayahanda Joupie Sumampouw, BA dan ibunda Marie P. Rotinsulu, S.E., yang selalu memberikan motivasi dan nasehat serta doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Taskap ini.

Secara khusus Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas pengertiannya, untuk yang tercinta Isteri saya; Jaclien Colien Sumampouw, S.E., yang dengan ketulusannya selalu mendampingi dan memberikan motivasi agar segera menyelesaikan penulisan Taskap tepat pada waktunya. Di samping itu buat buah hati yang tersayang anak-anakku yaitu; Mohamad Yoga Wijaya, Natasya Pricilia dan Claudia Puspitasari, yang selalu memperhatikan dan menanyakan kapan Ayah menyelesaikan pendidikan di Lemhanas RI.

Dengan semua dorongan dan doanya sehingga kegiatan pendidikan Penulis berjalan sesuai dengan rencana. Akhirnya Taskap ini Penulis persembahkan kepada semua yang berkenan kepada kemajuan ilmu pengetahuan Kepemimpinan Nasional.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan kami agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.



Jakarta, Oktober 2022

Penulis

M. Yudha Setyabudi, SH, S.IK, MH
Kombes Pol. Nrp. 70040674

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Yudha Setyabudi, SH, S.IK, MH
Pangkat : Komisariss Besar Polisi
Jabatan : Anjak Madya Dittipidum Bareskrim Polri
Instansi : Polri
Alamat : Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIV tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, Oktober 2022
Penulis Taskap,

M. Yudha Setyabudi, SH, S.IK, MH
Kombes Pol. Nrp. 70040674

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	6
5. Metode dan Pendekatan	6
6. Pengertian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	9
8. Peraturan Perundang-undangan	9
9. Kerangka Teoritis	10
10. Data dan Fakta	13
11. Lingkungan Strategis	17
12. Peluang dan Kendala	20
BAB III PEMBAHASAN	
13. Umum	21
14. Kekuatan, Kelemahan, Peluang Maupun Tantangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Khususnya Perikanan Di Indonesia	21

15. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Khususnya Perikanan	41
16. Kontribusi Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	54

BAB IV PENUTUP

17. Simpulan	57
18. Rekomendasi	58

DAFTAR PUSTAKA


DAFTAR LAMPIRAN:

1. ALUR PIKIR
2. TABEL
3. DAFTAR GAMBAR
4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



TABEL

- Tabel 1. Pembagian kewenangan perikanan tangkap
- Tabel 2. Identifikasi SWOT
- Tabel 3. IFAS Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Indonesia
(Perikanan Tangkap)
- Tabel 4. EFAS Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Indonesia
(Perikanan Tangkap)
- Tabel 5. Posisi Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Indonesia
(Perikanan Tangkap)
- Tabel 6. Matriks SWOT



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih 17.000 pulau baik pulau besar ataupun pulau kecil (jumlah pulau tersebut di daftarkan kepada *United Nation Group of Expert on Geographical Names (UNGEGN)* pada tahun 2022)¹. Indonesia memiliki luas laut mencapai 5,8 juta km² atau mencapai 75 % luas wilayah Indonesia dan luas darat mencapai 1,9 juta km² atau 25 % luas wilayah Indonesia. Luasnya laut yang dimiliki Indonesia merupakan keuntungan atas diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan melalui perjanjian *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS, 1982)* dimana luas wilayah laut Indonesia bertambah dari 2,1 juta km² menjadi 5,8 juta km² serta adanya penegasan hak dan kewajiban negara pantai atas laut teritorial dan laut kepulauan serta kedaulatan pengelolaan SDA di wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sampai 200 mil laut. Laut Indonesia berada di wilayah posisi dua silang samudra besar dan dinamika iklim di dua benua besar sehingga iklim di Indonesia mendukung bervariasinya sumber kekayaan alam laut Indonesia. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) mendukung kemudahan transportasi dalam perdagangan nasional ataupun internasional, 45% komoditas dan produk global senilai 1.500 trilyun dolar AS/tahun dikapalkan melalui jalur ALKI². Kondisi geografis tersebut mengisyaratkan besarnya potensi bidang kelautan Indonesia.


Potensi bidang kelautan Indonesia dapat dilihat sumber daya alam kelautan baik terbarukan ataupun tak terbarukan dan energi kelautan. Sumber daya alam terbarukan seperti terumbu karang, rumput laut, padang lamun, perikanan laut dan hutan mangrove. Sedangkan untuk sumber daya alam tak terbarukan seperti gas bumi, minyak, bijih besi, bauksit, timah, dan mineral lainnya. Energi kelautan meliputi gelombang, angin, pasang surut, OTEC (*Ocean Thermal Energy*

¹ Yuli Nurhanisah. 2021. "Jumlah Pulau di Indonesia Capai 17.000!". <https://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-pulau-di-indonesia-capai-17000> diakses pada 17 April 2022.

² Tim Pokja Bidang Studi Sumber Kekayaan Alam. 2022. Bidang Studi Kekayaan Alam. Jakarta : Lemhannas. Hal 12- 14.

Conversion)³. KKP memprediksi potensi kekayaan laut Indonesia mencapai US\$ 1.338 miliar yang tersebar dalam 11 sektor⁴. Ekosistem hutan mangrove di Indonesia memiliki 89 spesies yang keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dengan potensi nilai ekonomi mencapai Rp. 21 triliun. Luas total terumbu karang di Indonesia mencapai 50.000 km² baik tepi, penghalang, karang cincin, ataupun tambalan dengan potensi nilai ekonomi mencapai Rp. 45 T. Untuk lamun yang merupakan tumbuhan berbunga yang tumbuh dibawah permukaan air laut, tercatat sedikitnya 7 marga dan 13 jenis lamun⁵ dengan potensi nilai ekonomi mencapai Rp. 4 T⁶. Pada komoditi rumput laut, 25 % kebutuhan dunia dipenuhi oleh Indonesia. Dengan segala potensinya tersebut, Indonesia mendapat predikat sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia (*biodiversity*).

Indonesia diperkirakan memiliki potensi sumber daya ikan mencapai 37 % spesies ikan dunia. Potensi sumber daya ikan di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 19 Tahun 2022 mencapai 12, 01 juta ton/tahun baik di perairan wilayah Indonesia ataupun di ZEE Indonesia (ZEEI)⁷. Sedangkan untuk potensi perikanan baik tangkap ataupun budidaya mencapai 67 juta ton / tahun dan terbesar di dunia⁸. Data *Food and Agriculture Organization (FAO)* tahun 2020 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 3 dunia untuk perikanan tangkap laut dibawah Tiongkok dan Peru. Indonesia saat ini adalah produsen ikan tuna terbesar di dunia dan berpotensi



³ Lampiran Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-Kp/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020-2024 Hal. 15

⁴ Redaktur Zona Utara. 2021. "Laut Indonesia diperkirakan memiliki nilai ekonomi Rp 19 ribu triliun". <https://zonautara.com/2021/03/06/laut-indonesia-diperkirakan-memiliki-nilai-ekonomi-rp-19-ribu-triliun/> diakses pada 31 Maret 2022.

⁵ Prpto Darsono. 1999. "Pemanfaatan Sumber Daya Laut Dan Implikasinya Bagi Masyarakat Nelayan". Oseana, Volume XXIV, Nomor 4, 1999 : 1 – 9 .

⁶ Hendra Yusran Siry. 2019. "Mendobrak Ekonomi Biru Melalui Inovasi Laut Berkelanjutan".

⁷ Lampiran Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-Kp/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020-2024 Hal. 15

⁸ Noviar Abu Romfiz. 2021. "Potensi Perikanan, Konsumsi Ikan, dan Kesejahteraan Nelayan". <https://news.detik.com/kolom/d-5521785/potensi-perikanan-konsumsi-ikan-dan-kesejahteraan-nelayan>. Diakses pada 12 Mei 2022.

besar menjadi produsen udang dan lobster dunia⁹. Indonesia berkontribusi sebesar 8 % dari produksi ikan global¹⁰. Nilai sektor perikanan di Indonesia mencapai US \$27 miliar dalam PDB (Produk Domestik Bruto). Pada tahun 2020, sub sektor perikanan berkontribusi sebesar 2,8 % terhadap PDB Indonesia. Di masa pandemi, ketika sebagian sub sektor perekonomian mengalami kontraksi, sub sektor perikanan tetap bertumbuh walaupun melambat yaitu sebesar 0,73 %. Sektor perikanan menyumbang sedikitnya 7 juta pekerjaan di Indonesia¹¹ dan sebanyak 25 juta – 40 juta orang menggantungkan hidupnya terhadap laut¹².

Potensi kelautan yang dimiliki Indonesia merupakan sumber ekonomi nasional yang besarnya kemanfaatan tersebut tergantung dari bagaimana tata kelolanya. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa bahwa sumber daya alam Indonesia berada dalam kekuasaan negara yang dikelola sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat. Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan menyatakan bahwa pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dilakukan secara berkelanjutan dengan tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Regulasi-regulasi tersebut mengisyaratkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara efisien, transparan, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, adil sehingga kekayaan sumber daya alam Indonesia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutannya bagi sebesar- besarnya kemakmuran masyarakat Indonesia.

Pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi biru dalam pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Tetapi dalam implementasinya kebijakan ekonomi biru tersebut belumlah optimal. Ekosistem laut di Indonesia banyak mengalami kerusakan, sebanyak 33 % atau 1,1 juta hektar dari 3,5 juta hektar hutan mangrove di Indonesia saat dalam keadaan rusak parah dan sebagian besar

⁹ Kezia Eka Sari Dewi dkk. 2021. Merespon Potensi Ekono Pasar Produk Perikana Eropa dan Tuntutan Perlindungan Lingkungan; Kajian Strategi Peningkatan Kapasitas Sektor Perikanan dan Kelautan Indonesia yang Berkelanjutan. KBRI Brussels

¹⁰ Dasuki Raswadi. 2020. "Indonesia Peringkat Ketiga Bidang Perikanan Tangkap Laut Terbesar Didunia". <https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-93908234/indonesia-peringkat-ketiga-bidang-perikanan-tangkap-laut-terbesar-didunia> diakses pada 31 Desember 2022.

¹¹ Samuel Abrijani Pangarep. 2021. Tantangan Kelautan dan Pentingnya Ekonomi Biru Bagi Indonesia. Rintasan Volume 10.

¹² M. Ambari. 2018. "Negara Tidak Hadir di Tengah Masyarakat Pesisir?". <https://www.mongabay.co.id/2018/04/20/negara-tidak-hadir-di-tengah-masyarakat-pesisir/> diakses pada 1 April 2022.

diakibatkan oleh ulah manusia¹³. Sepertiga terumbu karang di Indonesia dalam kondisi rusak dan memprihatinkan. Kerusakan hutan bakau di Indonesia lebih dari 50 % akibat budidaya perikanan dan pembukaan lahan kelapa sawit. Infrastruktur kawasan wisata bahari dan pesisir juga masih minim¹⁴. Saat ini kontribusi ekonomi kelautan terhadap PDB Indonesia juga rendah yaitu hanya sebesar 10,4 % pada tahun 2018. Kontribusi ini tidak sebanding dengan luasnya wilayah laut Indonesia, sementara negara lain yang potensi lautnya lebih kecil mampu menyumbangkan minimal 30 % terhadap PDB. Selain itu, belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan laut menjadikan pengelolaan laut kurang memperhatikan nilai sosial, budaya, ekologi dan spritual setempat¹⁵.

Pada sektor perikanan, sumberdaya ikan di Indonesia tidak semuanya lestari, banyak jenis ikan yang sudah *fully exploited*, ikan ditangkap dalam keadaan belum matang *gonad* (ikan muda), penangkapan ikan tidak ramah lingkungan. Indonesia juga masih dihadapkan dengan *illegal fishing*, perampokan, pembajakan. *Illegal fishing* sedikitnya menyebabkan kerugian sebesar Rp. 42 triliun per tahun¹⁶. Dari sisi regulasi, Mahfud MD pada tahun 2020 menyatakan bahwa setidaknya terdapat 24 Undang-Undang dan 2 Peraturan Pemerintah (PP) terkait bidang kelautan yang tumpang-tindih¹⁷. Tata ruang laut wilayah Indonesia juga masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan seperti tidak ada pemisahan kawasan tangkap nelayan tradisional dan pemanfaatan umum lainnya yang mempersempit kawasan tangkap nelayan tradisional¹⁸.

¹³ Eva Rianti. 2019. "1 Juta Hektare Hutan Mangrove Indonesia Rusak Parah, Perlu Antisipasi". <https://kabar24.bisnis.com/read/20190528/79/928326/1-juta-hektare-hutan-mangrove-indonesia-rusak-parah-perlu-antisipasi> diakses pada 31 Maret 2022.

¹⁴ Tim In-Depth.2021. "Tantangan Kelautan dan Pentingnya Ekonomi Biru Bagi Indonesia". Jakarta : Kominfo.

¹⁵ M Ambari.2018. "Nelayan Tradisional Semakin Terancam oleh Ekonomi Biru?". <https://www.mongabay.co.id/2018/09/20/nelayan-tradisional-semakin-terancam-oleh-ekonomi-biru/> diakses pada 31 Maret 2022.

¹⁶ Qonita Azzahra. 2021. "Nawacita ekonomi biru, antara cita-cita dan realita". <https://www.alinea.id/bisnis/nawacita-ekonomi-biru-antara-cita-cita-dan-realita-b2cA696ED> diakses pada 31 Maret 2022.

¹⁷ Dian Erika Nugraheny. 2020. "Mahfud MD: Ada 24 UU Bidang Kelautan yang Tumpang Tindih". <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/07/12572021/mahfud-md-ada-24-uu-bidang-kelautan-yang-tumpang-tindih>. Diakses pada 18 April 2022.

¹⁸ Walhi. 2021." WALHI Menilai Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sawu Inkonstitusional". <https://www.walhi.or.id/walhi-menilai-penyusunan-rencana-zonasi-kawasan-antarwilayah-laut-sawu-inkonstitusional> diakses pada 18 April 2022.

Belum optimalnya pengelolaan sumber daya kelautan sangatlah disayangkan, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dengan potensi ekonomi biru mencapai 1,3 % dari PDB Indonesia tahun 2021 atau 5 kali lipat APBN tahun 2019 dan diperkirakan mampu menyerap 45 juta orang tenaga kerja¹⁹. Indonesia juga memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, yang artinya pengelolaan sumber daya alam wajib memperhitungkan kelestarian dan kepentingan generasi selanjutnya. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya optimalisasi pengelolaan sumber daya kelautan yang diharapkan akan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat dipahami bahwa diperlukan optimalisasi pengelolaan sumber daya kelautan guna mendukung ketahanan ekonomi nasional. Rumusan masalah dalam kajian ini adalah **Bagaimana Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Guna Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional?** Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan kajian yang akan dibahas dalam taskap ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang maupun tantangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan khususnya perikanan di Indonesia?
- b. Bagaimana strategi optimalisasi pengelolaan sumber daya kelautan khususnya perikanan?
- c. Bagaimana kontribusi yang diharapkan atas optimalisasi pengelolaan sumber daya kelautan khususnya perikanan terhadap ketahanan ekonomi nasional?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan taskap ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran, analisis dan rekomendasi tentang optimalisasi pengelolaan sumber daya kelautan khususnya perikanan yang diharapkan akan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

¹⁹ Qonita Azzahra. Ibid.

b. Tujuan

Penyusunan taskap ini ditujukan untuk memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan data fakta dianalisa menggunakan beberapa teori yang diharapkan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan ketahanan ekonomi nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang akan dibahas pada taskap ini dibatasi pada sumber daya kelautan khususnya sumber daya perikanan tangkap dalam rangka ketahanan ekonomi nasional menggunakan analisis SWOT dengan pendekatan kuantitatif sederhana dan kualitatif sebagaimana dikembangkan oleh Kearns.

b. Sistematika

- 1) Bab I – Pendahuluan, meliputi latar belakang yang menggambarkan secara singkat bagaimana potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan serta pengertian.
- 2) Bab II – Tinjauan Pustaka, meliputi rujukan-rujukan dan landasan teori yang dijadikan sebagai kerangka analisis, terdiri dari peraturan perundangan-undangan, data dan fakta, kerangka teoritis, serta lingkungan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan ketahanan ekonomi nasional.
- 3) Bab III – Pembahasan, merupakan pembahasan dari pokok-pokok bahasan yang dianalisa dan hasil analisisnya meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia; strategi optimalisasi pengelolaan sumber daya kelautan; dan kontribusi sumber daya kelautan terhadap ketahanan ekonomi nasional.
- 4) Bab IV – Penutup, berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi bagi pemangku kebijakan dan pihak terkait.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Metode analisis deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan taskap ini. Metode analisis deskriptif ditekankan pada

penyajian data fakta dan studi literatur yang akan di analisa menggunakan teori pendukung melalui analisa SWOT yang diharapkan menghasilkan strategi optimalisasi pengelolaan sumber daya kelautan yang akan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional Indonesia.

b. Pendekatan

Taskap ini menggunakan pendekatan kuantitatif sederhana dan kualitatif yang komprehensif yang didukung data dan fakta berdasarkan perspektif ketahanan nasional melalui studi kepustakaan menganalisa data sesuai kerangka teori dan dasar- dasar regulasi yang digunakan.

6. Pengertian

a. Optimalisasi

Optimalisasi dalam KBBI diartikan sebagai tindakan, upaya, proses atau metodologi untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih sempurna, efektif atau fungsional²⁰.

b. Sumber Daya Alam (SDA)

Hunker mendefiniskan SDA sebagai semua yang berasal dari bumi, biosfer dan atmosfer dimana aktivitas manusia akan menentukan keberadaannya²¹.

c. Perikanan

Perikanan dalam UU Nomor 45 Tahun 2009, diartikan sebagai kegiatan terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan (SDI) dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, pemasaran dalam sebuah sistem bisnis.

d. Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi oleh Lemhannas diartikan sebagai kondisi dinamis perekonomian bangsa yang mengandung keuletan dan ketangguhan berupa kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala TAHG, baik yang datang dari luar maupun dalam, langsung atau tidak langsung untuk menjamin

²⁰ --. "Optimalisasi". <http://repository.stimart-amni.ac.id/82/3/BAB%202.pdf> diakses pada 1 Juni 2022.

²¹ --. "Sumber Daya". <https://eprints.umm.ac.id/36061/3/jiptumpp-gdl-fajruldrac-47476-3-babii.pdf> diakses pada 1 Juni 2022.

kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

e. **Ekonomi Biru**

Ekonomi biru oleh Prof. Dr. Tridoyo Kusumantato diartikan sebagai aktivitas ekonomi di pesisir dan laut, didukung oleh aktivitas ekonomi daratan yang diharapkan akan memberikan kesejahteraan masyarakat²².

f. **Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan menurut Emil Salim didefinisikan sebagai upaya pemerataan pembangunan saat ini dengan generasi yang akan datang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

g. ***Fully Exploited***

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.29/Men/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan, *fully exploited* diartikan sebagai tingkat pemanfaatan (eksploitasi) sumber daya ikan yang jumlah tangkapan per tahun berada pada rentang 80% – 100% dari estimasi potensi yang ditetapkan.

h. ***Illegal Fishing***

Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan tanpa ijin dari negara atau bertentangan dengan regulasi nasional ataupun internasional di wilayah perairan yurisdiksi negara²³.

²² Yundari Amelia Chandra, Ismah Rustam, Purnami tSafitri. 2021. Implementasi Kebijakan Berbasis Blue Economy dalam Kerangka Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan FAO: Studi Mengenai Unit Pengolahan Ikan di Kabupaten Lombok Utara. IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse Vol. 3 Ed.1. Pages 1 - 19, January - June 2021

²³ Simela Victor Muhamad. 2012. Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan. Politica Vol. 3, No. 1, Mei 2012

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya laut baik hayati ataupun non hayati. Perikanan merupakan sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia secara berlimpah bahkan julukan *marine mega biodiversity* dilekatkan pada bangsa Indonesia. Indonesia dengan kekayaan sumber daya ikan tersebut mampu menjadi negara penghasil ikan terbesar nomor : 2 di dunia. Besarnya potensi sektor perikanan, menjadikannya berperan strategis terhadap perekonomian masyarakat dan bangsa. Tinjauan pustaka pada bab II ini akan membahas lebih lanjut tentang sumber daya sektor perikanan, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, kerangka teoritis, data fakta dan lingkungan strategis.

8. Peraturan Perundang- Undangan

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Undang-Undang (UU) ini merupakan penegasan Indonesia sebagai negara kepulauan. Tujuan dari UU ini adalah untuk mendayagunakan sumber daya kelautan demi kemakmuran bangsa dan negara secara berkelanjutan, mewujudkan yang lestari dan aman, memajukan budaya dan pengetahuan kelautan, mengembangkan SDM di bidang kelautan, dan mengembangkan peran NKRI dalam percaturan kelautan global.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009

Undang-Undang ini mengatur tentang pengelolaan perikanan yang harus dilakukan berdasarkan asas keadilan, pemerataan, keterbukaan, kemanfaatan, kemitraan, keterpaduan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan. Pengelolaan perikanan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, perluasan kesempatan kerja, penerimaan dan devisa negara, ketersediaan sumber daya protein dan bahan baku industri, dan kelestarian sumber daya ikan.

c. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang ini merupakan upaya negara dalam melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. UU ini mewajibkan pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memastikan integrasi dan penggunaan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan baik tingkat nasional ataupun daerah.

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker)

Undang-Undang ini merupakan salah satu UU yang menjadi payung hukum dalam pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Melalui UU Cipta Kerja ditegaskan bahwa Pemerintah berwenang untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Tetapi, pada beberapa pasal dalam UU tersebut justru bertentangan dengan sektor ekonomi biru khususnya terkait pemberdayaan dan perlindungan terhadap nelayan.

e. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah daerah secara efektif dan efisien dalam wadah NKRI dengan menekankan aspek- aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah dan antar daerah. Dalam UU diatur pembagian kewenangan dalam urusan sektor perikanan dan kelautan.

f. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia disebutkan bahwa kebijakan kelautan Indonesia diarahkan untuk mencapai poros maritim dunia.

9. Kerangka Teoritis

a. Teori Pembangunan Berkelanjutan

UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengartikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana dalam pelaksanaan pembangunan dengan memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi yang ditujukan untuk menjamin keutuhan

lingkungan hidup, keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Menurut Zulkifli, terdapat 4 prinsip dalam pembangunan berkelanjutan yang meliputi : (1) pemerataan dan keadilan sosial; (2) menghargai keaneragaman (*diversity*); (3) pendekatan integratif; (4) Perspektif jangka panjang. Berkaitan dengan perikanan, dikenal adanya pembangunan perikanan berkelanjutan atau *Sustainable Fishery Systems* yang oleh Charles disebutkan bahwa terdapat empat aspek pembangunan perikanan berkelanjutan yang meliputi (1) keberlanjutan ekologi (*ecological sustainability*), yaitu pembangunan perikanan dengan tetap memelihara keberlanjutan atau daya dukung biomassa. Kualitas ekosistem menjadi perhatian utama; (2) keberlanjutan sosio-ekonomi, yaitu pembangunan perikanan untuk keberlanjutan kesejahteraan jangka panjang; (3) keberlanjutan komunitas, yaitu pembangunan perikanan dengan dengan menjunjung tinggi kearifan lokal melalui pengelolaan dan pembinaan berbasis komunitas; (4) keberlanjutan kelembagaan, pembangunan perikanan secara sistemik melalui *fishery system*²⁴.

b. Teori Ekonomi Biru

Bank Dunia mengartikan ekonomi biru sebagai pemanfaatan sumber daya laut berwawasan lingkungan untuk membuka mata pencaharian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut²⁵. *Blue economy* menitikberatkan pada efisiensi, yang diharapkan dapat mengembangkan sektor kelautan dan perikanan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. *Blue economy* merupakan kegiatan ekonomi yang pro ekosistem. Terdapat 3 (tiga) elemen dalam *blue economy*, yaitu (1) prinsip efisiensi alam (*nature's efficiency*), yakni pengelolaan sumberdaya alam tanpa limbah, artinya limbah tidak akan dibuang begitu saja tanpa pengolahan yang berpotensi merusak alam; (2) kepedulian sosial, yaitu peningkatan pendapatan yang disertai dengan penyerapan tenaga kerja dan peluang usaha bagi masyarakat; (3) Inovasi dan kreativitas yang diharapkan akan melipat-gandakan hasil, memperluas lapangan kerja dan tidak merusak lingkungan. Ketiga elemen tersebut selaras dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam oleh Pauli yang

²⁴ AB WIBOWO. 2014. Pembangunan Berkelanjutan. http://eprints.undip.ac.id/48395/3/BAB_II.pdf

²⁵ Kementerian Investasi. -. "Ekonomi Biru: Solusi Kesejahteraan Berkelanjutan untuk Indonesia". <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/ekonomi-biru-solusi-kesejahteraan-berkelanjutan-untuk-indonesia> diakses pada 10 Juli 2022.

meliputi (1) nirlimbah / *zero waste*; (2) inklusi sosial, dimana hasil pengelolaan SDA berkeadilan, menyediakan kesempatan kerja dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin; (3) inovasi dan adaptasi; (4) efek ekonomi pengganda²⁶.

c. Teori Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi merupakan bagian dari ketahanan nasional. Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamis perekonomian bangsa yang mengandung keuletan dan ketangguhan berupa kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala TAHG, baik yang datang dari luar maupun dalam, langsung atau tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Wujud ketahanan ekonomi dapat dilihat dari kondisi kehidupan perekonomian bangsa, stabilitas ekonomi, kemandirian ekonomi, daya saing untuk kemakmuran rakyat yang adil dan merata²⁷.

d. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan atau *empowerment* berasal dari kata *power* yang artinya kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan merupakan upaya peningkatan kapabilitas seseorang atau kelompok, khususnya kelompok lemah dan rentan agar memiliki kekuatan atau kemampuan. Kemampuan tersebut meliputi (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) menjangkau sumber-sumber produktif untuk meningkatkan pendapatan; (3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan. Oleh Daniel Sukalele, pemberdayaan adalah tindakan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan berupaya untuk mengembangkannya sehingga masyarakat lebih berdaya²⁸. Wuradji mengartikan pemberdayaan sebagai sebuah proses transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi. Pemberdayaan mengandung 4

²⁶ Wulfram I. Ervianto. 2018. Studi Pendekatan Ekonomi Biru Untuk Infrastruktur Di Indonesia. Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2018 Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta , 17 Oktober 2018

²⁷ Tim BS Ketahanan Nasional. 2022. Bidang Studi Ketahanan Nasional. Jakarta : Lemhannas.

²⁸ -. . "Teori Pemberdayaan". <https://eprints.uny.ac.id/18096/4/PDF%20BAB%20%2009.10.040%20Rif%20p.pdf> diakses pada 10 Juli 2022.

(empat) prinsip yaitu (1) kesetaraan; (2) partisipasi; (3) kemandirian; (4) berkelanjutan²⁹.

e. Analisis SWOT

SWOT merupakan kepanjangan dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman). Analisis SWOT merupakan alat analisis yang digunakan untuk menganalisa faktor lingkungan internal yaitu kekuatan dan kelemahan serta faktor lingkungan eksternal yaitu peluang dan ancaman. Tahapan- tahapan dalam analisis SWOT adalah (1) tahapan evaluasi faktor eksternal dan internal; (2) tahapan analisis, yaitu pembuatan matriks yang terdiri darimatriks internal, eksternal dan matriks SWOT. Dalam pembuatan matriks tersebut terdapat proses pembobotan dan peringkat. Pembobotan dan peringkat ini akan menentukan skor setiap unsur; (3) tahap pengambilan keputusan. Yaitu perumusan strategi SO, ST, WO, dan WT³⁰.

10. Data Fakta

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki luas wilayah seluas 8.300.000 km², dengan bentang wilayah laut seluas 6.400.000 km² atau 77 % dan darat seluas 1.900.000 km². Indonesia memiliki 17.504 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Bentang wilayah laut Indonesia seluas 6.400.000 km² tersebut terdiri dari (1) Perairan Pedalaman dan Perairan Kepulauan seluas 3.110.000 km²; (2) Laut Teritorial seluas 290.000 km²; (3) Zona Tambahan seluas 270.000 km²; (4) Zona Ekonomi Eksklusif seluas 3.000.000 km²; dan (5) Landas Kontinen seluas 2.800.000 km². Tipologi ruang laut Indonesia tersebut, menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya laut dan keberagamannya yang tidak dimiliki oleh bangsa lain³¹.

²⁹ T LESTARI OKTAVIANI. 2019. "Teori Pemberdayaan Masyarakat". <http://repositori.unsil.ac.id/703/5/E.%20BAB%20II.pdf> diakses pada 10 Juli 2022.

³⁰ Nazdan, Budi Setiawan, Dadang Sukandar. 2008. Analisis Potensi Dan Pengelolaan Perikanan Dalam Perspektif Ketahanan Pangan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Gizi dan Pangan*, November 2008 3(3): 149 – 155

³¹ Deputi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Republik Indonesia. 2021. *Menata Ruang Laut Indonesia*. Jakarta : Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

a. Sumber Daya Laut Indonesia

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut mencapai 70 % wilayah Indonesia, menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya laut baik hayati ataupun non hayati. Sumber daya laut hayati yang dimiliki lautan Indonesia tergambar dalam sebutan “negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia (*marine mega biodiversity*)”. Indonesia memiliki 2.000 spesies krustasea, 30 mamalia laut, 2.500 molluska, 6 spesies penyu laut, dan lebih dari 2.500 spesies ikan laut. Kehidupan biota laut tersebut didukung dengan luasnya ekosistem terumbu karang, mangrove dan padang lamun Indonesia. Selain kaya akan sumber daya laut hayati, Indonesia juga kaya akan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati tersebut meliputi minyak dan gas bumi, mineral dan batubara. Indonesia memiliki 60 cekungan minyak dan gas bumi³².

b. Sumber Daya Perikanan Indonesia

Perikanan merupakan salah satu sumber daya laut hayati yang dimiliki Indonesia. Indonesia disebut dengan *marine mega biodiversity* dimana 37 % spesies ikan dunia ada di Indonesia, termasuk didalamnya ikan spesies bernilai tinggi seperti lobster, udang, tuna, ikan terumbu karang hingga ikan hias³³. Kekayaan akan sumber daya ikan tersebut tersebar kedalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPP). WPP adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan, budidaya, konservasi dan pengembangan perikanan yang telah ditetapkan Undang-Undang dengan tujuan untuk pengelolaan perikanan yang lebih optimal dan terarah berdasarkan komoditas unggulan masing- masing WPP. Lautan Indonesia terbagi ke dalam 11 WPP yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN KP/2014³⁴.

Estimasi potensi sumber daya ikan (SDI) di 11 WPP Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah

³² Ibid.

³³ Global Subsidies Initiative. 2021. “Mendukung Perikanan Tangkap Laut secara Berkelanjutan: Tinjauan atas bantuan pemerintah pusat dan provinsi terhadap perikanan tangkap laut di Indonesia”. Jakarta : ISSD.

³⁴ Kadarusman dkk. 2019. “Sumber Daya Hayati Maritim”. Jakarta : AMAFRAD PRESS

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia mencapai 12, 01 juta ton/tahun dengan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB) 8,6 juta ton per tahun. Indonesia merupakan negara kedua penghasil ikan terbanyak dan terbaik di dunia setelah China. Pada tahun 2020, produksi perikanan dari hasil budidaya dan penangkapan ikan Indonesia mencapai 23.200 juta metrik ton. Jumlah produksi tersebut meningkat sebesar 9,82 % jika dibandingkan tahun 2019³⁵.

Produksi perikanan Indonesia secara umum terus berkembang. Angka produksi perikanan budidaya dari tahun 2011 sebesar 7,94 juta ton, terus meningkat menjadi 15,79 juta ton pada tahun 2018. Pada produksi perikanan tangkap laut nasional, pada tahun 2010 sebesar 5,04 juta ton, terus meningkat setiap tahunnya menjadi 6,70 juta ton pada tahun 2018. Artinya, pertumbuhan produksi perikanan tangkap laut sebesar 32,88 % dan perikanan budidaya sebesar 98, 83 % dalam periode 2010-2018³⁶.

Sektor perekonomian memiliki peran penting terhadap perekonomian nasional. Sumbangan sektor perikanan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai lebih dari 2 %³⁷. Dalam neraca perdagangan, sektor perikanan juga selalu mengalami surplus karena ekspor yang dilakukan jauh lebih besar dibandingkan impor.

Komoditas ekspor produk perikanan Indonesia adalah udang, tongkol, tuna, cumi, cakalang, sotong, rajungan, gurita, kepiting, rumput laut, nila dan komoditas lainnya³⁸. Udang merupakan komoditas ekspor terbesar Indonesia. Sedangkan untuk impor sektor perikanan lebih kepada Tepung Ikan-Pellet, Makarel, Sarden-Sardinella, Lemak-Minyak Ikan, Salmon-Trout, Rajungan-Kepiting³⁹.

³⁵ Redaksi Tanjung Pos. 2022. "5 Negara Penghasil Ikan Terbesar di Dunia". <https://www.tanjungpinangpos.co.id/negara-penghasil-ikan/> diakses pada 10 Juli 2022.

³⁶ BPS. 2020. Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2020. Jakarta : BPS.

³⁷ Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.2020. PNBK Sektor Kelautan Dan Perikanan Berbasis Sumber Daya Alam " Tata Kelola dan Optimalisasinya". Jakarta : Kementerian Keuangan

³⁸ Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. 2020. Renstra 2020 – 2024. Jakarta : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

³⁹ Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2021. STATISTIK IMPOR HASIL PERIKANAN TAHUN 2016 – 2020. Jakarta : KKP.

c. Permasalahan Sektor Perikanan Di Indonesia

Sektor perikanan di Indonesia masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain :

1) Kerusakan lingkungan

Jika dilihat dari volume produksi ikan, kerusakan lingkungan terlihat belum berdampak pada volume produksi ikan. Tetapi data Bappenas menunjukkan bahwa ketersediaan jumlah perikanan tangkap di Indonesia terus menurun. Data penelitian IPB, KKP dan LAPAN juga menunjukkan bahwa distribusi dan penyebaran biota laut di Indonesia terus berubah karena kerusakan lingkungan seperti kenaikan suhu, cuaca ekstrim ataupun ketidakpastian cuaca. FAO memperkirakan bahwa secara global akan terjadi penurunan potensi tangkapan di zona

ekonomi eksklusif global antara 2,8 persen dan 5,3 persen pada tahun 2050⁴⁰. Bagi nelayan, perubahan iklim berdampak pada kesulitan untuk menentukan waktu yang tepat ketika melaut, terjadinya migrasi ikan karena cuaca ekstrem juga menjadikan hasil tangkap ikan oleh nelayan kecil minim, mengingat keterbatasan kapal, pengetahuan dan alat untuk mendeteksi potensi ikan yang dinamis seiring dengan peningkatan kerusakan lingkungan.

2) Sumber daya ikan di Indonesia yang dieksploitasi atau ditangkap berlebihan.

Sumber Daya Ikan di WPPNRI telah dieksploitasi baik di tingkat *moderat*, *fully-exploited* ataupun *over-exploited*. Indonesia diperkirakan akan mengalami gagal pulih ataupun kepunahan spesies *sturgeon stellate* di tahun 2042⁴¹. Status pemanfaatan sumber daya ikan di 11 WPPNRI sebagaimana Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran.

3) *Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing*

IUU Fishing menurut FAO merujuk pada implementasi *Code of Conduct Responsible Fisheries* diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, dan kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan kepada institusi atau lembaga pengelola perikanan. Kegiatan IUU merugikan Indonesia, baik secara ekonomi, sosial ataupun lingkungan.

⁴⁰ Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2020. Hal 52.

⁴¹ Buku Besar Maritim Indonesia

Fisheries Resources Laboratory menyebut Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp520 triliun atas pencurian ikan di Laut Arafura selama kurun 2001-2013⁴². Indonesia diperkirakan mengalami kerugian mencapai Rp. 56,13 triliun per tahun karena pencurian ikan. Sementara perkiraan kerugian akibat praktik *IUU fishing* mencapai 11-26 juta ton ikan tangkap dengan jumlah kerugian mencapai USD 15,5 hingga 36,4 miliar⁴³.

Berbagai permasalahan tersebut, menjadikan dampak subsektor perikanan terhadap Nilai Tukar Petani Subsektor perikanan rendah, bahkan ada yang merugi dan berdampak pada penurunan jumlah petani subsektor perikanan.

11. Lingkungan Strategis

a. Lingkungan Strategis Global

Kebutuhan dunia akan perikanan semakin meningkat. Data FAO menunjukkan bahwa hingga tahun 2030 kebutuhan dunia akan ikan mencapai 172 juta ton⁴⁴. Indonesia saat ini menyumbang 8 % dari kebutuhan ikan dunia. Data FAO menyebutkan bahwa peningkatan kebutuhan ikan secara global belum diimbangi dengan pembangunan perikanan berkelanjutan. Pembangunan perikanan berkelanjutan secara global berjalan lambat, yang dapat dilihat dari turunnya *Maximum Sustainable Fished* dari 90 % pada tahun 1974 menjadi 65,8 % pada tahun 2017 dan penurunan status sumberdaya ikan *underfished stock* dari 59,6 % pada tahun 1974 menjadi 6,21% tahun 2017. Perikanan tangkap laut secara global terus menunjukkan penurunan kinerjanya, dan yang berkembang adalah perikanan budidaya. Sumber daya perikanan secara global mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 59,51 juta orang pada tahun 2018, yang terdiri dari 20, 53 juta adalah pembudidaya ikan dan 38,98 juta adalah nelayan. Sebagian besar pelaku usaha di sektor perikanan berasal dari China, India,

⁴² Kabar Bahari. 2014. Presiden Jokowi Harus Atasi Pencurian Ikan. <https://www.dropbox.com/s/kgoyywwz4byv0ey/Kabar%20Bahari%2009%20-%20Pencurian%20Ikan.pdf?dl=0> diakses pada 11 Juli 2022.

⁴³ Kumparan Bisnis. 2020. "Kerugian Indonesia karena Illegal Fishing Capai Rp 56 Triliun per Tahun". <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kerugian-indonesia-karena-illegal-fishing-capai-rp-56-triliun-per-tahun-1tZTgeOi9Zw/full> diakses pada 11 Juli 2022

⁴⁴ Dinas Kominfo Jawa Timur. 2022. "FAO : Tahun 2030 Kebutuhan Ikan Dunia Capai 172 Juta Ton". <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/fao-tahun-2030-kebutuhan-ikan-dunia-capai-172-juta-ton> diakses pada 11 Juli 2022.

Vietnam dan Indonesia. Hasil sumber daya perikanan tersebut dikonsumsi secara langsung sebesar 156 juta ton atau 88 % dari total produksi di tahun 2018. Dan sisanya sebanyak 12 % atau setara dengan 22 juta ton diolah untuk kebutuhan non pangan seperti pembuatan tepung atau minyak ikan. Rata-rata konsumsi ikan di tingkat global tumbuh sekitar 3,1 % pertahun. Indonesia sendiri merupakan negara penghasil ikan terbesar nomor 2 di dunia, tetapi tingkat konsumsi ikannya masih rendah. Konsumsi ikan Indonesia berada di urutan ke 5 di tingkat ASEAN setelah Malaysia, Myanmar, Vietnam, dan Filipina.

FAO pada tahun 2020 meluncurkan *The State of the World Fisheries and Aquaculture* (SOFIA) 2020. SOFIA ini berisi review akan pemanfaatan sumberdaya perikanan global. Beberapa hal yang diulas dalam SOFIA adalah (1) status pemanfaatan perikanan global; (2) pengelolaan berkelanjutan dan proyeksi target hingga tahun 2030. Pada tahun 2030 diprediksi produksi perikanan global meningkat mencapai 204 juta ton baik berasal dari perikanan budidaya ataupun tangkap⁴⁵.

b. Lingkungan Strategis Nasional

Lingkungan strategis nasional Indonesia berkaitan dengan sumber daya kelautan khususnya perikanan dapat digambarkan melalui gatra – gatra dalam ketahanan nasional. Pada **gatra geografis**, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut mencapai lebih dari 70 % wilayah Indonesia. Dengan luasan wilayah laut tersebut, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya perikanan dan disebut dengan *marine mega biodiversity*. Pada **gatra demografi**, jumlah nelayan di Indonesia terus mengalami penurunan. Penurunan jumlah nelayan tersebut tidak terlepas dari rendahnya NTP subsektor perikanan, serta dampak dari perubahan iklim. Pada **gatra sumber kekayaan alam**, Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang berlimpah dimana 37 % spesies ikan di dunia ada di Indonesia, laut Indonesia menjadi ruang hidup bagi 2.500 spesies ikan laut, dan estimasi potensi sumber daya ikan di Indonesia mencapai 12,01 ton pertahun. Tetapi disisi lain, Indonesia dihadapkan dengan permasalahan *fully-exploited* ataupun *over-exploited* penangkapan SDI,

⁴⁵ Cepakfish. 2020. "Status dan Arah Pengelolaan Perikanan Global". <https://adycandra.com/status-dan-arrah-pengelolaan-perikanan-global/> diakses pada 11 Juli 2022.

maraknya IUU *Fishing*. Pada **gatra ideologi**, Indonesia memiliki Pancasila yang salah satu nilainya adalah nilai keadilan. Nilai keadilan menjadi landasan dalam pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia, dimana hasil pengelolaan sumber daya perikanan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan melindungi keberadaan kelompok yang lemah seperti nelayan kecil. Pada **gatra politik**, Pemerintah memiliki visi Poros Maritim Dunia. Poros maritim dunia merupakan visi untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang kuat, besar, makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim yang memberdayakan potensi maritim untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lima pilar Poros Maritim Dunia adalah (1) pembangunan kembali budaya maritim; (2) mengelola sumber daya laut untuk kedaulatan pangan; (3) pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim; (4) diplomasi maritim; (5) membangun kekuatan pertahanan maritim. Visi ini menjadi peneguhan politik pemerintah untuk pengembangan sektor perikanan di Indonesia. Pada **gatra ekonomi**, sumber daya perikanan berkontribusi positif terhadap PDB Indonesia mencapai lebih dari 2 % dengan neraca perdagangan yang surplus. Sektor perikanan juga menjadi salah satu lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat Indonesia terutama yang tinggal di wilayah pesisir. Pada **gatra sosial**, sektor perikanan menjadi salah satu mata pencaharian sebagian besar masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir. Selain itu, Indonesia masih dihadapkan dengan NTP subsektor perikanan yang rendah yang menjadikan petani Indonesia tidak sejahtera. Pada **gatra budaya**, masyarakat di wilayah pesisir memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dikembangkan untuk memajukan subsektor perikanan, juga kejayaan laut di masa lalu dimana “nenek moyang Indonesia adalah pelaut” dapat menjadi motivasi bagi bangsa Indonesia untuk berjaya melalui penguatan sektor kelautan khususnya perikanan. Pada **gatra pertahanan keamanan**, Indonesia memiliki kedaulatan dan hak berdaulat di seluruh wilayah laut Indonesia yang harus dipertahankan. Untuk itu diperlukan penegakan hukum yang tegas untuk semua bentuk pelanggaran atas kedaulatan dan hak berdaulat di wilayah laut Indonesia.

12. Peluang dan Kendala

Indonesia memiliki **peluang** yang besar terkait sumber daya kelautan guna ketahanan ekonomi nasional. Peluang dan kendala tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan kondisi lingkungan strategis yang ada. Peluang tersebut antara lain sumber daya kelautan yang melimpah karena kondisi geografis Indonesia yang didominasi oleh lautan sehingga kaya akan SDI, komitmen dan kebijakan politik pemerintah untuk terus membangun sektor perikanan dan kelautan untuk kesejahteraan masyarakat termasuk melalui ekonomi biru, kearifan lokal masyarakat guna menjaga keberlanjutan SDI, serta peluang kerjasama internasional. Di sisi lain, pembangunan sektor perikanan dan kelautan masih dihadapkan dengan beberapa **kendala** seperti maraknya *IUU Fishing* di Indonesia, penegakan hukum yang masih lemah, termajinalkannya kepentingan nelayan kecil yang berdampak pada jumlah nelayan yang semakin berkurang, NTP subsektor perikanan yang rendah dan rendahnya kesejahteraan nelayan. Berdasarkan peluang dan kendala yang ada, penting bagi Indonesia menerapkan strategi yang tepat dalam pengelolaan sumber daya kelautan khususnya perikanan agar potensi yang dimiliki bertransformasi secara nyata, berdaya dan berhasil guna bagi kesejahteraan dan ketahanan ekonomi nasional.



BAB III

PEMBAHASAN

13. Umum

Pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi biru guna pengelolaan sumber daya ikan (SDI) di Indonesia. Tetapi dalam implementasinya masih dihadapkan dengan berbagai kelemahan dan tantangan yang semakin kompleks. Bab ini akan membahas lebih lanjut mengenai optimalisasi pengelolaan sumber daya ikan guna ketahanan ekonomi nasional melalui 3 pokok bahasan, yaitu (1) kekuatan, kelemahan, peluang maupun tantangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan khususnya perikanan di Indonesia; (2) strategi optimalisasi pengelolaan sumber daya kelautan khususnya perikanan; dan (3) kontribusi optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan terhadap ketahanan ekonomi nasional.

14. Kekuatan, Kelemahan, Peluang maupun Tantangan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Khususnya Perikanan Di Indonesia

a. Kondisi Eksisting Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang wilayahnya didominasi oleh lautan dan memiliki sumber daya kelautan khususnya perikanan yang melimpah. Indonesia disebut dengan *marine mega biodiversity* dimana 37 % spesies ikan dunia ada di Indonesia . Kekayaan sumber daya ikan tersebut tersebar kedalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPP) potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia mencapai 12, 01 juta ton per tahun.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen mengimplementasikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana disepakati dalam Sidang Umum PBB pada September 2015. Sebagaimana tujuan dari SDGs, maka pembangunan perikanan di Indonesia diarahkan untuk mencapai tujuan ke-14 dari SDGs yaitu ekosistem laut yang berisi tentang komitmen untuk melestarikan dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan samudera secara berkelanjutan untuk

pembangunan berkelanjutan⁴⁶. Arah pembangunan perikanan sebagaimana tujuan ke-14 SDGs tersebut juga dituangkan dalam visi pada Rencana strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020- 2024. Visi Tersebut Adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan Dan Perikanan Yang Sejahtera Dan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Yang Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Implementasi pembangunan perikanan berkelanjutan tersebut dituangkan dalam kebijakan ekonomi biru.

Bank Dunia mengartikan ekonomi biru sebagai pemanfaatan sumber daya laut berwawasan lingkungan untuk membuka mata pencaharian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut⁴⁷. Terdapat 3 (tiga) elemen dalam ekonomi biru, yaitu efisiensi alam, kepedulian sosial, inovasi dan kreativitas. Kebijakan ekonomi biru dalam pembangunan perikanan tangkap di Indonesia diwujudkan dalam beberapa kebijakan, sebagai berikut :

1) Kebijakan penangkapan ikan terukur.

Penangkapan ikan terukur adalah penangkapan ikan berdasarkan zona dan kuota penangkapan ikan guna menjaga kelestarian SDI dan lingkungan, meningkatkan keadilan dan kesejahteraan nelayan serta memberikan kesempatan berusaha. Dengan pendekatan ikan terukur, pengendalian dilakukan dengan perizinan yang mempertimbangkan kuota per kapal, hasil tangkapan pelaku usaha didasarkan pada kuota (*catch limit*), pemberlakuan PNBP dihitung pasca produksi berdasarkan jumlah tangkapan yang didaratkan dan berdasarkan kontrak (gabungan pra produksi dan pasca produksi), pemasukan negara dapat diproyeksikan berdasarkan nilai alokasi sumber daya ikan⁴⁸.

⁴⁶ ICCTF. 2021. “Kebijakan Pembangunan Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan”. <https://www.icctf.or.id/kebijakan-pembangunan-perikanan-dan-kelautan-berkelanjutan/> diakses pada 30 Juli 2022.

⁴⁷ Kementerian Investasi. -. “Ekonomi Biru: Solusi Kesejahteraan Berkelanjutan untuk Indonesia”. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/ekonomi-biru-solusi-kesejahteraan-berkelanjutan-untuk-indonesia> diakses pada 10 Juli 2022.

⁴⁸ Muhammad Zaini. 2002. Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Untuk Keberlanjutan Ekologi Dan Peningkatan Ekonomi Nelayan Kecil. Disampaikan pada Webinar Pengelolaan Perikanan Tangkap Terukur tanggal 16 April 2022.

Kebijakan penangkapan ikan terukur secara praktis diterapkan dengan pembagian zona penangkapan ikan terukur di WPPNRI berbasis kuota. WPPNRI dibedakan menjadi 6 zona yang dibagi untuk 3 peruntukan yaitu (1) zona penangkapan ikan untuk industri; (2) zona penangkapan ikan kuota untuk nelayan lokal dan investor dalam negeri; dan (3) zona untuk penangkapan ikan terbatas.

2) Perluasan Wilayah Konservasi Laut

Konservasi laut secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya mitigasi kerusakan dan perbaikan keanekaragaman hayati dan biota laut. Sedangkan kawasan konservasi dalam Permen Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Kawasan konservasi diartikan sebagai kawasan dengan ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilestarikan, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Salah satu tujuan konservasi menurut *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* adalah terjaminnya kelangsungan hidup jangka panjang ekosistem laut di daerah kawasan dan terlindunginya jumlah populasi organisme dari kemungkinan aktivitas manusia⁴⁹. Pada tahun 2030, Indonesia memiliki target kawasan konservasi laut seluas 32,5 juta hektar. Pada tahun 2021 kawasan konservasi Indonesia sudah mencapai 28,4 juta hektar⁵⁰. Capaian tersebut sudah melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2021 yaitu sebesar 24,78 hektar⁵¹.

3) Pengelolaan Sampah Laut

Pengelolaan sampah laut secara khusus diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jambeck pada tahun 2015 disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara penyumbang sampah laut terbesar ke-2 di dunia dengan jumlah sampah per tahun mencapai 1,29 Juta metric Ton⁵². Sampah

⁴⁹ Fitri Aulia.-. "Konservasi Laut". http://repository.ump.ac.id/2192/3/Fitria%20Aulia_BAB%20II.pdf diakses pada 31 Juli 2022.

⁵⁰ Sakti Wahyu Trenggono. 2022. "Implementasi Ekonomi Biru Untuk Indonesia Emas 2045". Disampaikan Pada Kuliah Umum Ppra 64 Lemhanas, 29 Juli 2022

⁵¹ Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. 2019. "Kebijakan Pengelolaan Ruang Laut". https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/PAPARAN/Kebijakan%20Pengelolaan%20Ruang%20Laut%20Indonesia_SDGs%208%20Okt19.pdf diakses pada 31 Juli 2022.

⁵² Aryo Hanggono. 2020. "INOVASI PENANGANAN SAMPAH UNTUK LAUT YANG BERKELANJUTAN". Disampaikan pada acara: Webinar dalam rangka World Ocean Day di Jakarta tanggal 11 Juni 2020

laut bersifat merusak ekosistem laut. Dalam upaya pengelolaan sampah laut, pemerintah menetapkan bauran strategi pengelolaan sampah di darat dan laut. Upaya yang dilakukan antara lain (1) pengurangan sampah di darat sebesar 30 % melalui pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali; (2) penanganan sampah di darat sebesar 70 % melalui pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir; (3) pengurangan sampah dari aktivitas laut.

b. Kekuatan, Kelemahan, Peluang Maupun Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Di Indonesia

Pembangunan berkelanjutan setidaknya telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2007. Dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 disebutkan bahwa visi pembangunan nasional adalah mewujudkan “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur”. Salah satu misinya adalah “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, melalui 5 pilar yaitu ekonomi kelautan, budaya bahari, tata kelola, keamanan dan keselamatan di laut dan lingkungan laut⁵³.

Pembangunan berkelanjutan pada sektor kelautan tersebut semakin dipertegas melalui pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development* (SDGs) yang merupakan lanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015⁵⁴. Pembangunan berkelanjutan pada sektor perikanan tangkap dilakukan melalui 3 (tiga) kebijakan yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur, perluasan wilayah konservasi laut dan pengelolaan sampah laut tersebut dalam implementasinya masih dihadapkan berbagai permasalahan yang menjadikan hasilnya tidak optimal. Implementasi dari kebijakan ekonomi biru tersebut belumlah optimal. Jika dianalisa lebih mendalam menggunakan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threats*), akan didapatkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk mengurai permasalahan implementasi kebijakan ekonomi biru di Indonesia.

Berikut adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman implementasi kebijakan ekonomi biru di Indonesia.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Bappenas. 2015. “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. <https://sdgs.bappenas.go.id/tentang-3/> diakses pada 31 Juli 2022.

1) Kekuatan

Kekuatan ekonomi biru di Indonesia dapat dilihat dari dari beberapa hal sebagai berikut :

- a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang RPJMN Tahun 2005–2025, dimana visi pembangunan nasional adalah mewujudkan “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur” yang salah satu misinya adalah “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”
- b) Pasal 3 UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan yang menyebutkan bahwa pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dilakukan secara berkelanjutan dimana tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang.
- c) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa kebijakan kelautan Indonesia diarahkan untuk mencapai poros maritim dunia yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang maju, berdaulat, kuat, dan mandiri serta berkontribusi terhadap keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai kepentingan nasional. Guna mewujudkan visi atau tujuan tersebut salah satu prinsip kebijakannya adalah ekonomi biru⁵⁵.
- d) Pemerintah berkomitmen melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan nilai keadilan dalam Pancasila, pada sektor kelautan atau perikanan dapat dilihat pada tujuan ke-14 dari SDGs dan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e) Visi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan “Terwujudnya Masyarakat Kelautan Dan Perikanan Yang Sejahtera Dan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Yang Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.
- f) Dalam mengelola sektor perikanan di Indonesia, Indonesia memiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai *leading sector*, dan juga didukung oleh keberadaan beberapa lembaga lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI AL, Polisi Laut Indonesia dan Pemerintah Daerah.

⁵⁵Peraturan Presiden No 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Sebagai *leading sector*, KKP memiliki tupoksi menyelenggarakan urusan pemeritahan di bidang kelautan dan perikanan. Beberapa fungsinya antara lain perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau- pulau kecil, konservasi dan keanekaragaman hayati laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan, peningkatan keberlanjutan usaha dan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan. Sementara itu, Kemenko Kemaritiman dan Investasi memiliki tupoksi sebagai koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi. Untuk Bakamla, TNI AL, dan Polisi Laut lebih kepada dukungan penyelenggaraan dan pengawasan keamanan laut. Kemudian terdapat pemerintah daerah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan yang memiliki tupoksi melaksanakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah pada urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Fungsi yang dijalankan antara lain perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang perikanan budidaya, tangkap, kelautan pesisir dan pengawasan, penyuluhan dan usaha kelautan perikanan⁵⁶.

- g) Kebijakan ekonomi biru di Indonesia di sektor perikanan dalam bentuk kebijakan penangkapan ikan terukur, perluasan wilayah konservasi laut, dan pengelolaan sampah laut.
- h) Dari sisi sumber daya ikan, Indonesia memiliki jumlah ikan yang berlimpah. Indonesia disebut dengan *marine mega biodiversity* dimana 37 % spesies ikan dunia ada di Indonesia⁵⁷. Estimasi potensi sumber daya ikan (SDI) di 11 WPP Indonesia mencapai 12,54 juta ton per tahun.

2) Kelemahan

Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan atas sumber daya yang menghambat kinerja organisasi. Berikut adalah kelemahan dalam implementasi ekonomi biru di Indonesia :

- a) Regulasi yang tumpang tindih dan bertentangan dengan ekonomi biru.

⁵⁶ DKP Provinsi Jawa Tengah. -. "Tupoksi DKP".

<https://dkp.jatengprov.go.id/index.php/tugaspokokfungsi> diakses pada 8 Oktober 2022.

⁵⁷ Global Subsidies Initiative. 2021. "Mendukung Perikanan Tangkap Laut secara Berkelanjutan: Tinjauan atas bantuan pemerintah pusat dan provinsi terhadap perikanan tangkap laut di Indonesia". Jakarta : ISSD.

Berdasarkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada tahun 2020 disebutkan bahwa setidaknya 24 UU dan 2 PP bidang kelautan masih tumpang-tindih. Regulasi yang bertentangan dengan ekonomi biru dapat dilihat pada UU Cipta Kerja Pasal 27 Angka 10 mempertahankan Pasal 30 UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. UU Nomor 45 tahun 2009. Pasal 27 angka 10 tersebut membuka akses penangkapan ikan oleh kapal ikan asing di ZEE Indonesia. Pada tahun 2014 hingga 2019, pemerintah melarang penangkapan ikan oleh kapal ikan asing dan kapal buatan luar negeri di WPP NRI. Pelarangan tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan nelayan Indonesia, industri perikanan nasional dan keberlanjutan SDI Indonesia. Pelarangan tersebut menjadikan WPP NRI hanya diakses oleh kapal ikan Indonesia, terjadinya kenaikan potensi stok ikan, dan perolehan pendapatan negara dari pajak karena tingkat kepatuhan kapal ikan Indonesia yang lebih tinggi dan mudah dikontrol dibandingkan dengan kapal asing.

Saat ini seiring dengan dibukanya WPP NRI untuk kapal ikan asing dan kapal buatan luar negeri, WPP NRI justru dipenuhi dengan kapal ikan asing dan kapal buatan luar negeri serta menggeser eksistensi kapal milik nelayan Indonesia. Maraknya kapal ikan asing ini merupakan sebuah ancaman bagi nelayan Indonesia, dan pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan karena pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha asing, kesulitan praktik penggandaan izin. Hal tersebut menyebabkan rendahnya pendapatan negara karena under-reported dan praktik alih muat hasil tangkapan secara ilegal⁵⁸.

UU Cipta Kerja juga menghapus ketentuan UU perikanan tentang kewajiban penggunaan 70 % ABK WNI pada kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia. Larangan tersebut dihapuskan, yang artinya menutup atau mengurangi potensi penciptaan lapangan kerja pada kapal perikanan berbendera asing untuk WNI⁵⁹.

Regulasi yang bertentangan dengan ekonomi biru juga dapat dilihat dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020, dimana melalui

⁵⁸ Achmad Fachruddin Syah. 2021. "Management of Marine and Fisheries Resources: Cipta Kerja act and Islamic Perspective". Jurnal Kajian Peradaban Islam JKPIs. Vol. 4 No. 2. Hal 63 – 70.

⁵⁹ Ibid.

permen tersebut pemerintah membuka ekspor benih lobster. Ijin ini menjadikan stock lobster besar di Indonesia berkurang, karena meningkatnya ekspor benih lobster. Dari segi ekonomi juga kurang menguntungkan karena nilai jual beih lobster rendah jika dibandingkan ekspor lobster besar. Pada tahun 2021, ijin ekspor benih lobster dicabut kembali melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah NKRI⁶⁰.

Tumpang tindih regulasi juga dapat dilihat pada UU No.7/2016 dan Permen KP No.30/MEN/2012, dimana pada regulasi tersebut nelayan kecil tidak perlu Surat Persetujuan Berlayar (SPB) ketika berlayar. Sementara, UU Pelayaran dan UU Perikanan mewajibkan nelayan kecil memiliki SPB. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi nelayan kecil, dan juga kesulitan nelayan kecil untuk mendapatkan SPB karena syarat dari SPB adalah Surat Laik Operasi (SLO). Dimana untuk mendapatkan SLO, harus memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yang sebagian nelayan di Indonesia yaitu nelayan kecil dan tradisional tidak memilikinya karena sebagian besar kapalnya adalah kapal tradisional atau dengan teknologi sederhana dan dibawah 10 GT⁶¹. Berbeda dengan nelayan modern, skala industri yang memiliki kapal dengan teknologi canggih dan diatas 10 GT. Hal ini menyebabkan nelayan kecil, nelayan tradisional “was- was” ketika melalui karena tidak memiliki SPB.

b) Pengelolaan data yang belum optimal

Pengelolaan data perikanan tangkap masih menjadi permasalahan di Indonesia yang menjadikan implementasi ekonomi biru belum optimal. Permasalahan pengelolaan data perikanan tangkap antara lain dapat dilihat dari *unreported fishing* dan logbook hasil penangkapan ikan. *Unreported fishing* merupakan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan. *Unreported fishing* terutama terjadi pada hasil tangkapan perikanan skala kecil. Berdasarkan data Lembaga

⁶⁰ CNN Indonesia. 2021. "Menteri KKP Resmi Larang Ekspor Benih Lobster Lagi". <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210617132521-92-655650/menteri-kkp-resmi-larang-ekspor-benih-lobster-lagi>. Diakses pada 1 Agustus 2022.

⁶¹ Ebed de Rosary. 2019. "Tumpang Tindih Perizinan Sulitkan Nelayan Kecil Melaut, Apa Solusinya?". <https://www.mongabay.co.id/2019/01/24/tumpang-tindih-perizinan-sulitkan-nelayan-kecil-melaut-apa-solusinya/> diakses pada 9 Oktober 2022.

pemerhati kelautan *Destructive Fishing Watch* (DFW), disebutkan bahwa pendataan hasil tangkapan perikanan skala kecil terutama pada kapal ukuran di bawah 10 GT (*gross tonnage*) masih minim contohnya di WPP 718 dimana *unreported fishing* pada perikanan skala kecil mencapai 29,39 persen⁶². Tercatat jumlah armada yang dimiliki oleh nelayan Indonesia sekitar 600.000 kapal, dengan komposisi kapal kecil (kurang dari 10 gros ton) mencapai 90 % armada dan memberikan kontribusi sebesar 50 % dari total tangkapan. Kapal kecil ini seringkali tidak terdaftar dan tidak terpantau.

Permasalahan pengelolaan data lainnya dapat dilihat pada *logbook* penangkapan ikan. *Logbook* penangkapan ikan adalah laporan harian tertulis nahkoda kapal mengenai kegiatan penangkapan ikan yang meliputi pencatatan jenis tangkapan ikan, jumlah tangkapan ikan, posisi/lokasi tangkapan ikan dan waktu tangkapan ikan. Tujuan dari *logbook* adalah (1) Sebagai *Landing Declaration* dari nahkoda kapal, atau surat pernyataan mengenai ikan yang dibawa ke pelabuhan perikanan; (2) mendukung pendataan statistik perikanan (wilayah penangkapan, jenis ikan, dan volume); (3) mencatat data ijin penangkapan; (4) Mendukung evaluasi dan analisa pengelolaan SDI.

Pemerintah menetapkan 2 sistem *logbook*, yaitu *logbook* manual untuk kapal-kapal di bawah 30 GT, dan *e-logbook* untuk kapal dengan kapasitas 30 GT dan 30 GT ke atas berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Pemerintah menerapkan sistem *e-logbook* sejak tahun 2018. Permasalahan *logbook* manual adalah rawan basah dan sobek, banyaknya data yang harus diisi dan tulisan tidak mudah terbaca, *logbook* tidak diisi secara benar dan lengkap seperti lokasi penangkapan. Selain itu, tingkat kesadaran nelayan akan pentingnya pengisian *logbook* masih rendah sehingga pengisian *logbook* cenderung tidak lengkap dan ala kadarnya. Sedangkan permasalahan implementasi *e-logbook* antara lain sosialisasi yang masih minim, rendahnya kecakapan nelayan dalam menggunakan aplikasi *e-logbook*, rendahnya kedisiplinan nelayan dalam pengisian *e-logbook* serta kendala dari aplikasi *e-logbook* dimana masih didapati

⁶² Fishlog. 2020. "Data Hasil Tangkapan Perikanan Skala Kecil Perlu Diperkuat". <https://fishlog.co.id/data-hasil-tangkapan-perikanan-skala-kecil-perlu-diperkuat/> diakses pada 6 Agustus 2022.

error. Permasalahan *e-logbook* tersebut menjadikan sebagian kapal harus kembali pada sistem *logbook* manual. Permasalahan pengelolaan data penangkapan ikan menjadikan data hasil tangkapan tidak valid, data hasil tangkap ikan tidak termonitor, sehingga rentan salah pengambilan keputusan dalam pengelolaan perikanan tangkap. Misalnya salah penentuan status WPP⁶³.

c) Lemahnya koordinasi dan sinergi antar lembaga

Sektor perikanan tangkap, sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam hal ini Provinsi dan Kabupaten / Kota, juga didukung oleh stakeholder lain seperti Polri, TNI dan Bakamla. Berikut adalah sebagian pembagian kewenangan perikanan tangkap di Indonesia⁶⁴:

Tabel 1. Pembagian kewenangan perikanan tangkap

No	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten / Kota
1	Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut di luar 12 mil.	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota.
2	Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 30 GT dan di bawah 30 GT yang menggunakan	Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT	Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

⁶³ Nur Afim Trionawan, Amalia Diamantina, Sekar Anggun Gading Pinilih. 2020. Aplikasi E Log Book Penangkapan Ikan Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-Kp/2014 Tentang Log Book Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Utara. Diponegoro Law Journal Volume 9, Nomor 1, Tahun 2020

⁶⁴ Kadarusman. 2019. "Sumber Daya Hayati Maritim". Jakarta : AMAFRAD PRESS

	tenaga kerja asing.		
3	Pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.	Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.	
4	Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemeriksaan fisik kapal perikanan serta pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran di atas 30 GT.	Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;	
5	Pelaksanaan pendaftaran kapal perikanan di atas 30 GT.	Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT	
6	Pengawasan sumber daya kelautan di wilayah laut di luar 12 mil.	Pengawasan sumber daya kelautan sampai dengan 12 mil.	Tidak ada kewenangan dalam pengawasan sumber daya kelautan

Sumber : Kadarusman. 2019

Sebagaimana pembagian urusan dalam UU No.23 Tahun 2014, sektor perikanan di Indonesia diampu oleh pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan lintas lembaga yang membutuhkan kerjasama yang baik. Fakta di lapangan didapatkan permasalahan koordinasi baik antara pemerintah pusat dengan daerah, antar lintas lembaga, antar lintas provinsi. Ego sektoral antar

lembaga masih tinggi, seperti dalam penanganan *IUU Fishing*⁶⁵. Pengalihan beberapa kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat juga minim koordinasi yang menyebabkan personil di daerah mengalami kebingungan ketika bertindak. Seperti peralihan surat izin kapal untuk berlayar, dimana kriteria kapal tertentu menjadi kewenangan pemerintah pusat dan mewajibkan verifikasi faktual kapal sementara personil dari Pusat sangat terbatas dan membutuhkan waktu lama untuk prosesnya. Hal ini menjadikan banyak kapal tidak dapat beroperasi karena proses izin yang lama⁶⁶. Selain misinformasi mengenai tanggung jawab, juga masih terdapat misinformasi strategi panen lengkap dan aturan pengendalian. Hal tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas pengelolaan perikanan Indonesia, dimana Indonesia menempati peringkat ke 22 dari 28 negara penangkap ikan laut terbesar.

d) Lemahnya penegakan hukum

Dalam upaya mengatasi pelanggaran sektor perikanan, seperti *illegal fishing* pemerintah telah menetapkan kebijakan Indonesia meledakkan kapal, namun penegakan hukum terhadap pelaku masih lemah. Berdasarkan data dari KIARA, sepanjang tahun 2015 – 2018 pemerintah telah meledakkan 488 kapal yang melakukan *illegal fishing*, namun penegakan hukum terhadap pelaku belum tegas dan tidak menimbulkan efek jera. Hukuman kurungan dan denda yang dikenakan pelaku masih rendah. Pasal 93 UU Perikanan yang menyebutkan bahwa ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 20 miliar bagi pelaku IUUF jarang diterapkan⁶⁷. Denda yang telah diterapkan saat ini tertinggi Rp 6 miliar dan terendah sebesar Rp 500.000. Dari denda-denda tersebut, denda yang paling sering dijatuhkan adalah Rp 1 miliar Rupiah dengan nilai tengah sebesar Rp 500 juta. Dan untuk pelaku hukuman kurungan paling tinggi adalah 3

⁶⁵ Redaksi Indoposco. 2021. "Bappenas: Pembangunan Kelautan Perikanan Masih Ego Sektoral". <https://indoposco.id/headline/2021/04/21/bappenas-pembangunan-kelautan-perikanan-masih-ego-sektoral> diakses pada 9 Oktober 2022.

⁶⁶ Nikolas Panama. 2022. "Peralihan Wewenang Izin Kapal Sebabkan Bisnis Perikanan Kepri Menurun". <https://kepri.antaraneews.com/berita/124537/pengalihan-wewenang-izin-kapal-sebabkan-bisnis-perikanan-kepri-menurun> diakses pada 9 Oktober 2022.

⁶⁷ Erric Permana. 2019. "KIARA: Penegakan hukum untuk pelaku ilegal fishing masih lemah". <https://www.aa.com.tr/id/nasional/kiara-penegakan-hukum-untuk-pelaku-ilegal-fishing-masih-lemah/1424413> diakses pada 7 Agustus 2022.

tahun dan paling rendah 2 bulan penjara. Pemerintah belum memperhitungkan denda terhadap kerusakan lingkungan akibat IUU Fishing.

Masih lemahnya penegakan hukum juga disebabkan belum optimalnya pengawasan terhadap laut yang melibatkan beberapa lembaga seperti Bakamla, TNI, Polri. Fakta dilapangan menunjukkan masih terjadi tumpang tindih pengawasan di beberapa wilayah dimana pada beberapa titik diawasi oleh banyak lembaga sementara di sebagian wilayah lain justru luput atau “kosong” dari pengawasan.

e) Termajinalkannya kepentingan nelayan kecil, buruh dan tradisional

Salah satu semangat atau tujuan dari ekonomi biru oleh Pauli adalah inklusi sosial, dimana hasil pengelolaan SDA berkeadilan, menyediakan kesempatan kerja dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin⁶⁸. Secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat kemiskinan nelayan di Indonesia tinggi. Permasalahan mendasar kemiskinan sebagian besar nelayan di Indonesia adalah rendahnya kualitas SDM nelayan, kegiatan sektor usaha perikanan yang masih tradisional dan minim sentuhan teknologi seperti penggunaan kapal tanpa mesin dan penyimpanan ikan tanpa peralatan yang memadai sehingga kualitas ikan menurun, praktik *destructive fishing*, minimnya akses permodalan dan pasar⁶⁹. Pada akses permodalan, seringkali mereka mengandalkan jasa tengkulak atau renternir. Bahkan ketika mereka tidak melaut, mereka seringkali berhutang pada tengkulak atau renternir. Hutang kepada tengkulak tersebut menyebabkan harga jual ikan hasil tangkapan nelayan yang dijual ke tengkulak semakin rendah.

Ekonomi biru yang idealnya akan lebih memberdayakan nelayan tradisional dan kecil ternyata dalam implementasinya dalam beberapa hal masih berpihak pada nelayan modern ataupun skala industri. Seperti dengan dibukanya WPP NRI untuk kapal ikan asing dan kapal buatan luar negeri serta pembatasan ruang lingkup nelayan tradisional atau kecil yang menjadikan terjadinya penumpukan

⁶⁸ Wulfram I. Ervianto. 2018. STUDI PENDEKATAN EKONOMI BIRU UNTUK INFRASTRUKTUR DI INDONESIA”. Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2018 Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta , 17 Oktober 2018

⁶⁹ DKP Provinsi Aceh. 2022. Renja DKP Provinsi Aceh Tahun 2022. Banda Aceh : DKP Provinsi Aceh.

penangkapan ikan dan mendorong *over exploited* di suatu titik serta jumlah tangkapannya semakin berkurang. Karena cakupan penangkapannya berkurang⁷⁰.

Selain itu pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang lebih memprioritaskan proyek-proyek berinvestasi tinggi dan mengabaikan ruang hidup masyarakat pesisir. Seperti pada beberapa kasus dimana dipinggir pantai dibangun resort yang awalnya menjadi tempat sandar nelayan. Ketika menjadi resort, akses nelayan ke pantai tersebut tertutup dan mengharuskan nelayan mencari jalan lain yang lebih jauh dan meningkatkan biaya operasional⁷¹

3) Peluang

a) Kerjasama Internasional

Pada tanggal 3 Desember 2020, negara-negara yang tergabung dalam *High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy* atau HLP SOE berkomitmen untuk menjalankan transformasi menuju ekonomi laut berkelanjutan melalui dokumen “Transformasi untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan: Visi untuk Perlindungan, Produktivitas, dan Kesejahteraan”. Dalam dokumen transformasi tersebut, 14 negara termasuk Indonesia berkomitmen : “Kami berkomitmen untuk menjalankan transformasi yang tegas dan lugas menuju ekonomi laut berkelanjutan di mana perlindungan dan konservasi lingkungan, serta produksi ekonomi dan kesejahteraan rakyat berjalan beriringan. Transformasi ini harus mengungkap kekuatan penuh inovasi lintas sektor dalam teknologi, keuangan, dan tata kelola⁷². Bentuk kerjasama internasional lainnya dapat dilihat dari (1) Deklarasi Jakarta tentang Ekonomi Biru - Deklarasi Asosiasi Lingkar Samudra Hindia tentang Ekonomi Biru di Kawasan Samudera Hindia bertempat di Jakarta pada 8 – 10 Mei 2017 yang menekankan pada konektivitas maritim di kawasan Samudra Hindia serta kolaborasi dan kerjasama untuk memajukan ekonomi biru di kawasan Samudra Hindia; (2) *Joint Statement on Cooperation in the Field of Blue Economy* antara Swedia dan Indonesia di Stockholm pada 25 Oktober 2021 yang berisi pernyataan bersama kerjasama ekonomi biru; (3)

⁷⁰ Achmad Fachruddin Syah. 2021. “Management of Marine and Fisheries Resources: Cipta Kerja act and Islamic Perspective”. Jurnal Kajian Peradaban Islam JKPIs. Vol. 4 No. 2. Hal 63 – 70.

⁷¹ Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI). 2022. “Rekam Jejak Kebijakan Kelautan 2021 & Proyeksi 2022”. Jakarta : IOJI

⁷² Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI). 2021. Rekam Jejak Kebijakan Kelautan 2021 dan Proyeksi 2022. Jakarta : IOJI

Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang Ekonomi Biru di Brunei Darussalam pada 26 Oktober 2021 yang merupakan komitmen ASEAN untuk kerjasama kawasan ekonomi biru; (4) Pernyataan Bersama Australia-Indonesia tentang Kerjasama Ekonomi Hijau dan Transisi Energi di Roma pada 30 Oktober 2021 yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan dalam kerjasama keberlanjutan kelautan dan ekonomi biru. Indonesia juga memimpin dalam upaya penanggulangan IUU *Fishing* di negara-negara ASEAN, termasuk berkontribusi pada pedoman pencegahan masuknya ikan dan produk perikanan dari kegiatan IUU *fishing* ke dalam rantai pasokan global⁷³. Selain itu, FAO pada tahun 2020 juga telah meluncurkan *The State of the World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2020*. SOFIA ini berisi review akan pemanfaatan sumberdaya perikanan global. Melalui SOFIA diharapkan evaluasi mengenai pemanfaatan sumberdaya perikanan di Indonesia akan semakin berkelanjutan dan bersifat membangun.

b) Penelitian, Pengembangan Dan Inovasi Di Sektor Perikanan

Pemerintah saat ini terus berupaya untuk meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan (litbang) dan inovasi di sektor perikanan khususnya untuk mengakselerasi penerapan konsep Ekonomi Biru. Konsep ini mencakup upaya meminimalkan limbah ("*minimize waste*"), perluasan inklusi sosial, penggunaan teknologi yang inovatif dan adaptif, serta mendorong terjadinya *multiplier effect* hasil penelitian dan pengembangan⁷⁴.

c) Kearifan lokal

Setiap daerah di Indonesia memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang selaras dengan pelestarian lingkungan. Seperti di Aceh dimana mereka tidak melaut pada hari-hari atau bulan tertentu, dan menggunakan waktu tersebut untuk membersihkan lingkungan pantai. Nilai-nilai kearifan lokal yang selaras dengan kebijakan ekosistem biru merupakan peluang untuk meningkatkan implementasi ekonomi biru di Indonesia.

d) Peran serta masyarakat khususnya masyarakat pesisir

⁷³ Deasy Damayanti Putri Pane dkk. 2021. Blue Economy Development Framework For Indonesia's Economic Transformation. Jakarta : Bappenas

⁷⁴ Khairul Amri. 2013. "INOVASI KELAUTAN DAN PERIKANAN MEMPERKUAT KONSEP EKONOMI BIRU". Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Salah satu unsur yang mendukung keberhasilan pengelolaan sumber daya perikanan adalah masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dimana mereka menggantungkan kehidupan ekonomi dan sosialnya terhadap laut. Masyarakat wilayah pesisir, pada umumnya memiliki nilai-nilai kearifan lokal untuk menjaga kelestarian laut. Selain itu, di Indonesia tumbuh banyak komunitas yang *concern* terhadap keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan. Peran serta masyarakat peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia.

4) Ancaman

a) Maraknya *Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUU Fishing)* di Indonesia

IUU Fishing secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan pada institusi berwenang, dan kegiatan perikanan yang belum diatur. Kegiatan *Illegal Fishing* yang umum terjadi di perairan Indonesia antara lain izin palsu, penangkapan ikan tanpa izin, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Berdasarkan data KKP pelanggaran *illegal fishing* di Indonesia dari Oktober 2014 dengan bulan Mei tahun 2019, berhasil mengungkap dan menenggelamkan sebanyak 526 unit kapal milik pencuri ikan. Pada tahun 2020 dilakukan penangkapan terhadap 71 kapal ikan pelaku *illegal fishing*⁷⁵. Dan di tahun 2021, dilakukan penangkapan terhadap 82 unit kapal *illegal fishing*⁷⁶. Menurut Indonesian *Justice Initiative* (IOJI), jumlah kerugian negara akibat *illegal fishing* mencapai Rp 56,13 triliun per tahun, dan estimasi untuk kerugian praktik *IUU fishing* mencapai USD 15,5 miliar sampai USD 36,4 miliar dengan estimasi jumlah ikan tangkap sebesar 11-26 juta ton ikan. Untuk wilayah Samudera Pasifik, diperkirakan kerugian negara mencapai 4-7 juta ton per tahun dengan nilai USD 4,3 miliar hingga USD 8,3 miliar⁷⁷.

IUU Fishing tersebut tentunya berdampak buruk terhadap implementasi ekonomi biru di Indonesia karena hasil tangkapannya tidak termonitor baik jenis,

⁷⁵ KKP. 2020. "KKP Beberkan Kondisi Terkini Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia". <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/22895-kkp-beberkan-kondisi-terkini-pemberantasan-illegal-fishing-di-indonesia> diakses pada 1 Agustus 2022.

⁷⁶ Aditya Ramadhan. 2021. "KKP tangkap 82 unit kapal illegal fishing sepanjang 2021". <https://www.antaraneews.com/berita/2129338/kkp-tangkap-82-unit-kapal-illegal-fishing-sepanjang-2021> diakses pada 1 Agustus 2022.

⁷⁷ Kumparan. 2020. "Kerugian Indonesia karena Illegal Fishing Capai Rp 56 Triliun per Tahun". <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kerugian-indonesia-karena-illegal-fishing-capai-rp-56-triliun-per-tahun-1tZTqeOi9Zw/full> diakses pada 1 Agustus 2022.

ukuran maupun jumlahnya. Secara ekonomis juga mengakibatkan berkurangnya sumber daya ikan, devisa negara, peluang nilai tambah ikan, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)⁷⁸. Dan secara sosial, menghilangkan potensi lapangan pekerjaan bagi WNI.

b) Rendahnya Tingkat Kepatuhan Pengusaha akan Izin Berusaha Penangkapan Ikan

Pemerintah mewajibkan setiap kapal yang hendak melaut atau menangkap ikan memiliki dokumen perizinan yang terdiri dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)⁷⁹. Hasil temuan KKP menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan masih rendah yang dapat dilihat dari kelengkapan dokumen izin usaha ataupun tingkat kepatuhan atas ijin usahanya. Beberapa pelanggaran yang sering dilakukan adalah penyalahgunaan Buku Kapal Perikanan (BKP) dan tingkat kepatuhan akan wilayah penangkapan ikan. Hasil pemantauan *Vessel Monitoring System* (VMS) masih banyak kapal yang tidak mematuhi daerah penangkapan ikan dan meluas ke wilayah laut lepas⁸⁰.

c) Masih terjadinya praktik *destructive fishing*

Destructive fishing ialah kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat, bahan, ataupun cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya. Berdasarkan data KKP, sepanjang tahun 2013-2019 setidaknya terjadi 653 (enam ratus lima puluh tiga) kasus *destructive fishing* di perairan Indonesia. Walaupun jumlahnya terus menurun, tetapi praktik *destructive fishing* masih terjadi⁸¹.

Destructive fishing juga dapat dilihat pada masih terjadinya praktik penangkapan ikan menggunakan alat penangkap ikan (API) yang tidak ramah

⁷⁸ Sucofindo. -. "Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing". <https://www.sucofindo.co.id/id/read/2011/03/201/illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing>

⁷⁹ Risma Yudha Ariyantono, Ernani Lubis, Iin Solihin, Anwar Bey Pane. 2020. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan Terhadap Regulasi Dan Permasalahannya Di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng. *Marine Fisheries* Vol. 11, No. 2, November 2020

⁸⁰ Michael Reily. 2018. "Tingkat Kepatuhan Pengusaha Rendah, KKP Verifikasi 656 Dokumen Kapal". <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a55d5e3607/tingkat-kepatuhan-pengusaha-rendah-kkp-verifikasi-656-dokumen-kapal> diakses pada 6 Agustus 2022.

⁸¹ Lampiran Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/Kepmen-KP/SJ/2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan Dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Tahun 2019-2023

lingkungan seperti cantrang. Data KKP menyebutkan bahwa jumlah alat penangkapan ikan di WPP Indonesia sebanyak 830 ribu dan 0,5 % nya atau setara dengan 4000 tidak ramah lingkungan. Penggunaan API ini merusak ekosistem laut dan tidak menguntungkan secara ekonomi. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen-KP/2015 melarang “setiap orang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh WPP”.⁸²

Selain cantrang, maraknya penggunaan rumpon-rumpon oleh nelayan Indonesia ataupun oleh negara tetangga di perbatasan wilayah laut Indonesia juga merupakan praktik API yang tidak ramah lingkungan. Rumpon-rumpon merupakan salah satu alat penangkap ikan tradisional. Sebagai API, rumpon-rumpon memiliki kelebihan yaitu efisiensi waktu dan jumlah tangkapan yang banyak. Tetapi penggunaan rumpon-rumpon menjadikan semua ikan tanpa adanya *filter* masuk dan terjebak dalam rumpon tersebut, termasuk ikan yang masih muda dan belum layak tangkap. Hal ini menjadikan sumber daya ikan tidak lestari⁸³.

Selain rumpon-rumpon dari nelayan tradisional dan nelayan kecil dalam negeri, negara-negara tetangga seperti Filipina juga seringkali memasang rumpon-rumpon secara ilegal di wilayah perbatasan laut Indonesia. Rumpon-rumpon tersebut baik dipasang secara menetap ataupun rumpon hanyut. Hal ini tentunya selain menjadi bentuk lain *illegal fishing* dan mengancam kelestarian SDI Indonesia⁸⁴.

Masih terjadinya *destructive fishing* akan merusak ekosistem laut dan juga mempengaruhi kualitas hasil tangkapan walaupun cara tersebut meningkatkan kuantitas hasil tangkapan. Contohnya praktik *destructive fishing* akan menyebabkan ikan muda atau belum siap tangkap ikut tertangkap ataupun mati, rusaknya ekosistem terumbu karang dan untuk memulihkannya membutuhkan

⁸² Redaksi. 2019. “Pengguna Alat Tangkap Ikan Tidak Ramah Lingkungan 0,5 Persen”. <https://darilaut.id/berita/pengguna-alat-tangkap-ikan-tidak-ramah-lingkungan-05-persen> diakses pada 6 Agustus 2022.

⁸³ Prayitno dkk. 2016. Pemanfaatan Rumpon Laut Dalam Sebagai Daerah Penangkapan Ikan Dan Dampaknya Terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Ikan. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/82295> diakses pada 9 Oktober 2022.

⁸⁴ KKP. -. “Dua Puluh Rumpon Ilegal Ditertibkan Kkp Di Perairan Perbatasan Indonesia- Filipina”. <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/10070-dua-puluh-rumpon-ilegal-ditertibkan-kkp-di-perairan-perbatasan-indonesia-filipina> diakses pada 9 Oktober 2022.

waktu berpuluh-puluh tahun, kerusakan terumbu karang menjadikan larva karang akan sulit untuk tumbuh dan berkembang biak dan ikan akan berpindah karena tidak memiliki tempat tinggal. Juga dengan tertangkapnya ikan muda menyebabkan SDI tidak lestari dan berkelanjutan. Kondisi ini akhirnya akan menurunkan jumlah atau volume ikan yang ada di laut.

d) Masih banyaknya sampah laut

Dalam implementasi ekonomi biru di Indonesia, pemerintah masih dihadapkan dengan tantangan sampah di laut. Menurut Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, penanganan sampah laut terus membaik dimana terjadi kenaikan pengurangan sampah ke laut dari 8,10 % pada 2019 menjadi 15,30 % pada 2020. Walaupun terdapat penurunan sampah plastik ke laut, tetapi masih jauh dari target yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu pengurangan sampah plastik hingga 75 %⁸⁵. Pandemi covid-19 juga menambah permasalahan sampah laut, dimana terjadi peningkatan jumlah sampah plastik. Permasalahan sampah ini tentunya menjadi hambatan implementasi biru, akan banyak sumber daya ikan (SDI) yang mati karena sampah. Laut akan penuh sampah yang menjadikan laut tidak sehat untuk keberlangsungan hidup SDI.

e) Perubahan Iklim

Saat ini, dunia dihadapkan dengan permasalahan perubahan iklim dimana terjadi peningkatan suhu udara di bumi. Perubahan iklim akan menaik suhu air, rendahnya konsentrasi oksigen terlarut dan pH air yang akan mengakibatkan terjadinya migrasi ikan bahkan kematian pada ikan. Perubahan iklim akan mengancam mega-biodiversitas laut, kualitas dan kuantitas SDI di Indonesia⁸⁶.

f) Rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar penghasil ikan dunia. Sayangnya tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia masih rendah. Hal ini berkontribusi pada penurunan jumlah nelayan di Indonesia. Dimana tingkat permintaan ikan rendah, dan ikan hasil tangkap nelayan kecil, tradisional sebagian besar belum memenuhi syarat untuk diekspor. Kondisi tersebut menyebabkan

⁸⁵ Bangun Santoso. 2021. "KLHK: Tren Pengurangan Sampah Plastik ke Laut Meningkat". <https://www.suara.com/news/2021/06/01/053421/klhk-tren-pengurangan-sampah-plastik-ke-laut-meningkat> diakses pada 6 Agustus 2022.

⁸⁶ Augy Syahailatua. 2008. DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP PERIKANAN. Oseana, Volume XXXIII, Nomor 2, Hal 25–32.

rendahnya harga jual ikan dan penghasilan nelayan dan berkontribusi terhadap menurunnya jumlah nelayan di Indonesia.

g) Masih rendahnya semangat wirausaha nelayan

Sebagian besar nelayan tradisional, kecil dan buruh di Indonesia masih memiliki pola pikir melaut hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebijakan ekonomi biru dimana didalamnya terdapat inovasi dan efek ekonomi pengganda ternyata belum mampu meningkatkan semangat wirausaha sebagian besar nelayan tradisional, kecil dan buruh di Indonesia.

f) Konflik antar nelayan

Salah satu ancaman terhadap keberhasilan ekonomi biru, baik dalam lingkup inklusi sosial ataupun kelestarian ekosistem laut adalah masih tingginya konflik antar nelayan. Di lapangan, seringkali terjadi konflik antara nelayan kecil atau tradisional dengan nelayan modern atau skala industri. Permasalahan tersebut antara lain zona penangkapan, rekomendasi BBM, perbedaan teknologi tangkap. Sebagian nelayan abai ataupun tidak mengetahui aturan zonasi penangkapan ikan yang akhirnya menimbulkan konflik antar nelayan itu sendiri⁸⁷. Hukum adat terutama terkait zonasi penangkapan ikan juga kerap mewarnai konflik antar nelayan.

Begitu juga dengan kehadiran nelayan andon, yaitu nelayan yang melakukan penangkapan ikan diluar daerah asalnya baik secara tetap maupun tidak dalam kurung waktu tertentu, lalu kembali daerah asalnya dengan surat tanda penangkapan ikan andon. Andon biasanya dilakukan karena ketersediaan ikan di daerah asalnya stoknya berkurang dan faktor musim penangkapan ikan. Di satu sisi, hal ini meningkatkan dapat menggerakkan ekonomi wilayah tujuan, karena mereka akan melakukan aktivitas ekonomi di daerah tujuan, dan menambah pendapatan asli daerah wilayah tujuan. Tetapi disisi lain menjadi ancaman bagi nelayan lokal⁸⁸.

Kelemahan dan ancaman tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan Indonesia, jumlah nelayan yang semakin berkurang karena

⁸⁷ Antony Wijaya. 2009. Manajemen Konflik Sosial Dalam Masyarakat Nelayan. Wacana Vol. 12 No. 2 April 2009.

⁸⁸ Ihsan, Muhammad Sulaiman. 2012. Distribusi Dan Karakteristik Nelayan Andon Asal Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan. Marine Fisheries Vol. 3, No. 1, Mei 2012

NTP sub sektor perikanan tangkap yang rendah serta secara akumulatif akan berdampak pada rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap PDB. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat dalam upaya optimalisasi sumber daya ikan di Indonesia.

15. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Khususnya Perikanan

Indonesia menyadari pentingnya pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan bagi masa depan bangsa. Saat ini Indonesia telah menetapkan kebijakan ekonomi biru tetapi dalam implementasinya masih dihadapkan pada beberapa kelemahan dan ancaman yang semakin kompleks yang menjadikan hasilnya tidak optimal. Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang telah diuraikan sebelumnya, secara ringkas dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam tabel SWOT sebagai berikut :

Tabel 2. Identifikasi SWOT

Faktor Internal	
Strength / Kekuatan	Weakness / Kelemahan
Komitmen Politik Pemerintah (UU No 17 Tahun 2007, UU 32 Tahun 2014, PP No 16 Tahun 2017 – visi poros maritim dunia, Kebijakan SDGs, Visi KKP)	Regulasi yang tumpang tindih dan bertentangan dengan ekonomi biru
Dalam mengelola sektor perikanan di Indonesia memiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang didukung oleh keberadaan lembaga lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI AL, dan Polisi Laut Indonesia dan pemerintah daerah	Pengelolaan data yang belum optimal
Kebijakan ekonomi biru di Indonesia di sektor perikanan dalam bentuk kebijakan penangkapan ikan terukur, perluasan wilayah konservasi laut, dan pengelolaan sampah laut.	Lemahnya koordinasi dan sinergi antar lembaga
SDI Indonesia berlimpah	Lemahnya penegakan hukum
	Termajinalkannya kepentingan nelayan kecil.

Faktor Eksternal	
<i>Opportunity / Peluang</i>	<i>Threat / Ancaman</i>
Kerjasama Internasional	Maraknya <i>Illegal Unreported Unregulated Fishing</i> (IUU Fishing) di Indonesia
Penelitian, Pengembangan dan Inovasi di sektor perikanan	Rendahnya Tingkat Kepatuhan Pengusaha akan Izin Berusaha Penangkapan Ikan
Kearifan lokal	Masih terjadinya praktik <i>destructive fishing</i>
Peran serta masyarakat	Masih banyaknya sampah laut
	Perubahan Iklim
	Rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia
	Masih rendahnya semangat wirausaha nelayan
	Konflik antar nelayan

Sumber : Diolah Penulis. 2022.

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengelolaan sektor perikanan di Indonesia, dapat diketahui bahwa implementasi ekonomi biru di Indonesia belum optimal yang dapat dilihat dari : (1) sebagian WPPNRI berada dalam kondisi *fully exploited* ataupun *over exploited*; (2) terjadinya *illegal, unreported and unregulated fishing* (IUUF); (3) terjadinya *destructive fishing* atau maraknya penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.; (4) kerusakan ekosistem laut; (5) kompleksitas permasalahan sampah laut. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan Indonesia, jumlah nelayan yang semakin berkurang karena NTP sub sektor perikanan tangkap yang rendah serta secara akumulatif menjadikan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB rendah.

Setelah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, guna perumusan strategi terbaik dalam optimalisasi pengelolaan sektor perikanan tangkap sebagaimana metode analisis SWOT selanjutnya dilakukan *Internal Analysis Faktor Summary* (IFAS) dan *Eksternal Analisis Faktor Summary* (EFAS) melalui pembobotan (bernilai 0 s.d 1) dan penentuan peringkat atau rating (bernilai 1-4). Pembobotan dan penentuan peringkat menggunakan urutan prioritas berdasarkan *urgency, seriousness* dan *growth*. *Urgency* atau urgensi, yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut

diselesaikan; *seriousness* atau tingkat keseriusan dari masalah, yakni dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap dan *growth* atau tingkat perkembangan masalah yaitu apakah masalah tersebut berkembang sehingga sulit untuk dicegah.

Tabel 3. IFAS Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Indonesia
(Perikanan Tangkap)

Faktor- Faktor Internal Utama	Bobot	Peringkat	Skor
Kekuatan			
Komitmen Politik Pemerintah (Regulasi dan Kebijakan)	0,12	4	0,48
Keberadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang didukung oleh keberadaan lembaga lain	0,1	3	0,3
Kebijakan ekonomi biru di Indonesia di sektor perikanan	0,11	4	0,44
SDI Indonesia berlimpah	0,12	4	0,48
			1,7
Kelemahan			
Regulasi yang tumpang tindih dan bertentangan dengan ekonomi biru	0,12	4	0,48
Pengelolaan data yang belum optimal	0,1	2	0,2
Lemahnya koordinasi dan sinergi antar lembaga	0,11	3	0,33
Lemahnya penegakan hukum	0,1	2	0,2
Termajinalkannya kepentingan nelayan kecil.	0,12	4	0,48
			1,69
Total	1		3,39

Diolah : Penulis. 2022.

Tabel 4. EFAS Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Indonesia
(Perikanan Tangkap)

Faktor- Faktor Eksternal Utama	Bobot	Peringkat	Rata- Rata Pertimbang
Peluang			
Kerjasama Internasional	0,1	2	0,2
Penelitian, Pengembangan dan Inovasi di sektor perikanan	0,12	4	0,48

Kearifan Lokal	0,11	3	0,33
Peran serta masyarakat	0,13	3	0,39
			1,01
Ancaman			
Maraknya Illegal Unreported <i>Unregulated Fishing (IUU Fishing)</i> di Indonesia	0,08	3	0,24
Rendahnya Tingkat Kepatuhan Pengusaha akan Izin Berusaha Penangkapan Ikan	0,1	2	0,2
Masih terjadinya praktik <i>destructive fishing</i>	0,08	3	0,24
Masih banyaknya sampah laut	0,05	1	0,05
Perubahan Iklim	0,04	1	0,04
Rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia	0,05	1	0,05
Masih rendahnya semangat wirausaha nelayan	0,06	1	0,06
Konflik antar nelayan	0,08	3	0,24
			1,12
Total	1		2,13

Diolah : Penulis. 2022.

Selanjutnya disajikan posisi pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia dari aspek dari aspek *Strenght, Weaknesses, Opportunity* dan *Threat*.




Tabel 5. Posisi Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Indonesia
(Perikanan Tangkap)

IFAS	3,39	EFAS	2,13
Total Skor Kekuatan (S)	1,7	Total Skor Peluang (O)	1,01
Total Skor Kelemahan (W)	1,69	Total Skor Ancaman (T)	1,12
S-W	0,01	O-T	-0,11

Sumber : Diolah Penulis, 2022.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas ditentukan posisi pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia dalam diagram berikut :

Diagram 1. Posisi Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Indonesia
(Perikanan Tangkap)



Sumber : Diolah Penulis, 2022.

Berdasarkan posisi yang tergambar pada diagram tersebut, dimana terletak pada kuadran II, maka saat ini Indonesia merupakan sebuah negara yang kuat dalam mengelola sumber daya perikanan. Namun, Indonesia dihadapkan dengan tantangan yang besar dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Yang artinya, kebijakan saat ini harus dioptimalkan dengan berbagai jenis kebijakan lainnya. Sehingga posisinya dapat berpindah di Kuadran I, dimana Indonesia menjadi negara yang kuat dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan mampu untuk melakukan ekspansi dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

Dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan khususnya perikanan tangkap dapat dilakukan melalui adopsi kebijakan “transformasi ekonomi laut yang berkelanjutan” yang diambil oleh 14 negara anggota Panel Laut. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan “**transformasi perikanan tangkap yang berkelanjutan**”. Transformasi tersebut dapat dilakukan dengan berpegang teguh pada prinsip pemanfaatan sumber daya kelautan yang memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang dan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dengan dukungan *scientific evidence* yang terpercaya dan dilaksanakan secara terpadu. Transformasi ditujukan untuk (1) menjaga keseimbangan ekologi dan pemanfaatan ekonomi SDI; (2) menjaga kesehatan laut untuk keberlangsungan usaha pemanfaatan SDI; (3) meningkatkan taraf

hidup dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan (4) meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB

Secara detail, transformasi menuju perikanan tangkap yang berkelanjutan dapat dilakukan dengan beberapa strategi yang dirumuskan melalui matriks SWOT. Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang telah teridentifikasi dimasukkan ke dalam matriks SWOT untuk dianalisis dan menghasilkan empat kelompok strategi yaitu strategi SO (*strenght-opportunity*), strategi WT (*weakness-threath*), strategi ST (*strenght-threath*) dan strategi WO (*weakness-opportunity*)⁸⁹.

Tabel 6. Matriks SWOT Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Indonesia
(Perikanan Tangkap)

Strenght / Kekuatan	Weakness / Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Politik Pemerintah (UU No 17 Tahun 2007, UU 32 Tahun 2014, PP No 16 Tahun 2017 – visi poros maritim dunia, Kebijakan SDGs, Visi KKP) 2. Dalam mengelola sektor perikanan di Indonesia memiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang didukung oleh keberadaan lembaga lain dan pemerintah daerah 3. Kebijakan ekonomi biru di Indonesia di sektor perikanan (kebijakan penangkapan ikan terukur, perluasan wilayah konservasi laut, dan pengelolaan sampah laut) 4. SDI Indonesia berlimpah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi yang tumpang tindih dan bertentangan dengan ekonomi biru 2. Pengelolaan data yang belum optimal 3. Lemahnya koordinasi dan sinergi antar lembaga 4. Lemahnya penegakan hukum 5. Termajinalkannya kepentingan nelayan kecil.

⁸⁹ -.-. "Analisis Matriks SWOT". <http://etheses.iainkediri.ac.id/40/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 16 April 2022.

Opportunities / Peluang	Strategi SO (strenght-opportunity)	Strategi WO (weakness-opportunity)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama Internasional 2. Penelitian, Pengembangan dan Inovasi di sektor perikanan 3. Kearifan lokal 4. Peran serta masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarusutamakan prinsip <i>sustainable ocean economy</i> untuk kesejahteraan masyarakat. 2. Meningkatkan litbang dan inovasi 3. Mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat sebagai salah satu program dalam ekonomi biru 4. Penguatan kerjasama internasional dalam kebijakan ekonomi biru. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harmonisasi dan sosialisasi regulasi 2. Memperbaiki kualitas dan memperkuat integrasi data 3. Koordinasi lintas sektoral untuk sektor perikanan. 4. Pengawasan perikanan terpadu 5. Melakukan upaya-upaya perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. 6. Penguatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil termasuk peran serta masyarakat
Threats / Ancaman	Strategi ST (strenght-threath)	Strategi WT (weakness-threath)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Maraknya <i>Illegal Unreported Unregulated Fishing</i> (IUU <i>Fishing</i>) di Indonesia 2. Rendahnya Tingkat Kepatuhan Pengusaha akan Izin Berusaha Penangkapan Ikan 3. Masih terjadinya praktik <i>destructive fishing</i> 4. Masih banyaknya sampah laut 5. Perubahan Iklim 6. Rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan penegakan hukum yang tegas 2. Penguatan sosialisasi kepatuhan berusaha dan penangkapan ikan ramah lingkungan 3. Penguatan pengelolaan sampah pada lingkungan prioritas 4. Penguatan mitigasi perubahan iklim 5. Mendorong peningkatan konsumsi ikan masyarakat dengan sosialisasi ataupun inovasi produksi pengelolaan ikan. 6. Pemberdayaan nelayan kecil (untuk berwirausaha) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan implementasi regulasi IUU <i>Fishing</i>. 2. Memperbaiki kualitas dan memperkuat integrasi data untuk mengatasi IUU <i>Fishing</i> dan rendahnya kapasitas berusaha. 3. Pemberdayaan nelayan kecil

7. Masih rendahnya semangat wirausaha nelayan	7. Penguatan manajemen konflik	
8. Konflik antar nelayan		

Sumber : Diolah Penulis. 2022.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka strategi dalam kebijakan **“transformasi perikanan tangkap yang berkelanjutan”** guna pencapaian tujuan tranformasi, adalah sebagai berikut :

- 1) Mengarusutamakan prinsip *sustainable ocean economy* untuk kesejahteraan masyarakat.

Idealnya dalam pengarusutamaan prinsip *sustainable ocean economy*, pemerintah segera menyusun Rencana Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan yang terintegrasi dengan Kebijakan Rencana Laut Berkelanjutan (RLB) dan RPJPN serta RPJMN. Selanjutnya Rencana Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan yang bersifat teknis dan operasional teknis, sehingga implementasinya optimal dan mendukung terwujudnya *triple win* bagi ekonomi (*economy*), masyarakat (*people*), dan alam (*nature*) secara seimbang.

- 2) Harmonisasi serta sosialisasi regulasi peraturan perundang- undangan.

Pemerintah perlu segera menginventarisir peraturan perundangan-undangan yang tumpang tindih dan berseberangan atau memperlemah ekonomi biru. Seperti regulasi cipta kerja yang membuka akses WPP NRI untuk kapal asing, aturan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi nelayan kecil. Sumber Daya Ikan merupakan kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga mutlak memerlukan kehadiran negara melalui fungsi pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan dalam pemanfaatan SDI. Pengijinan PMA dan badan usaha asing yang mendapatkan kontrak pemanfaatan SDI di ZEE Indonesia harus disikapi dengan kewaspadaan mengingat di masa lalu tingkat kepatuhan pelaku usaha asing rendah, kesulitan pengawasan kepatuhan, praktik penggandaan izin, maraknya *underreported* dan *transshipment ilegal* serta tindak pidana lainnya.

Untuk menyamakan persepsi tentang suatu regulasi, pemerintah juga harus memasifkan sosialisasi kepada seluruh *stakeholder* terkait. Seperti pada pemindahan surat izin kapal dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut idealnya diiringi sosialisasi yang masif baik kepada pemerintah daerah ataupun nelayan sehingga tidak menimbulkan kebingungan publik dalam pelaksanaannya. Dan juga sosialisasi pembagian zona penangkapan ikan. Regulasi ini harus disosialisasikan secara masif mengingat tingginya potensi konflik antar nelayan.

3) Penguatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan masyarakat pesisir

Penguatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan masyarakat pesisir menjadi salah satu bagian penting dalam ekonomi biru. Hal ini sebagaimana salah satu prinsip ekonomi biru adalah inklusif, artinya kebijakan yang diambil haruslah pro kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sekitar, seperti masyarakat adat. Pemberdayaan merupakan upaya peningkatan kapabilitas seseorang atau kelompok, khususnya kelompok lemah dan rentan sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau sumber-sumber produktif dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Penguatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dalam ekonomi biru dapat dilakukan melalui (1) optimalisasi bantuan pemerintah; (2) pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan; (3) Akses dan skema permodalan bagi nelayan kecil; (4) Asuransi nelayan; (5) Penguatan akses perizinan berusaha; dan (6) sosialisasi atau pelatihan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan ekonomi biru, prosedur perizinan berusaha dan lain-lain; (7) peran serta masyarakat dalam perluasan pengembangan konservasi laut untuk meminimalkan konflik kepentingan. Perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan masyarakat pesisir tersebut hendaklah dilaksanakan dengan prinsip yaitu (1) kesetaraan; (2) partisipasi; (3) kemandirian; (4) berkelanjutan sebagaimana prinsip dari pemberdayaan itu sendiri.

Melalui pemberdayaan ini, diharapkan nelayan Indonesia memiliki kapabilitas yang “mumpuni” dalam pengelolaan SDI, penghasilannya

meningkat, serta mampu bersaing dengan nelayan asing. Melalui pemberdayaan diharapkan nelayan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak dan semakin mandiri, keluar dari kemiskinan dan hidup sejahtera.

4) Mendorong peningkatan konsumsi ikan oleh masyarakat.

Tingkat konsumsi ikan baik dalam dan luar negeri akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan nelayan karena berdampak terhadap harga jual ikan. Nelayan tradisional dan kecil pada umumnya memiliki hasil tangkap yang tidak memenuhi standar ekspor. Mereka juga tidak memiliki tempat penyimpanan ikan yang memadai. Rendahnya konsumsi ikan masyarakat akan semakin menjatuhkan harga jual ikan, apalagi nelayan dituntut untuk sesegera mungkin menjual hasil tangkapnya. Pemerintah perlu mendorong tingkat konsumsi ikan masyarakat melalui sosialisasi kandungan gizi ikan, diversifikasi pangan dan inovasi pengelolaan ikan sehingga nilai jual ikan meningkat dan berdampak pada kesejahteraan nelayan.

5) Pengawasan perikanan terpadu

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan perikanan secara terpadu guna menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi ekonomi biru di Indonesia seperti maraknya IUU *fishing* di Indonesia, rendahnya tingkat kepatuhan pengusaha akan izin berusaha penangkapan ikan dan masih terjadinya praktik *destructive fishing*. Penguatan pengawasan tersebut dapat dilakukan memperkuat pemantauan dan pengendalian dengan meningkatkan kendali wilayah perairan negara melalui kehadiran negara di wilayah laut Indonesia. Secara teknis hal tersebut dapat dilakukan dengan pemantauan secara terpadu dan berkelanjutan juga penguatan Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas). Pengawasan perikanan terpadu terutama di fokuskan kepada zona kerawanan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan.

6) Penguatan litbang dan inovasi

Penelitian pengembangan dan inovasi di sektor perikanan sudah cukup banyak dilakukan baik oleh Litbang dari KKP, BRIN ataupun perguruan tinggi. Sayangnya penelitian tersebut banyak terhenti di kepentingan riset akademis, untuk itu Pemerintah perlu mendorong litbang dan inovasi ke arah

teknologi tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan, pengambilan kebijakan berdasarkan *science and evidence-based policies* dan pengembangan wilayah konservasi laut. Salah satu hal yang menjadi urgensi untuk dilakukan litbang dan inovasi adalah alat penangkapan ikan. Pelarangan penggunaan rumpon oleh KKP yang selama ini digunakan oleh nelayan tradisional harus diimbangi dengan solusi atas pelarangan tersebut, seperti sentuhan teknologi dalam API sehingga API tetap ramah lingkungan dan efisien.

7) Penguatan penegakan hukum

Pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum yang tegas atas praktik *destructive fishing*. Penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* atas pelanggaran yang masih dapat di tolerir yang dilakukan oleh masyarakat. Di sisi lain, menyikapi IUU *Fishing* pemerintah Indonesia perlu melakukan penegakan hukum yang tegas baik terhadap armada ataupun pelakunya. Pemerintah juga harus menyusun strategi khusus dalam menghadapi sebagian kapal asing dan armadanya yang sebagian telah dibekali dengan pelatihan dan persenjataan dalam melakukan IUU *Fishing* di Indonesia.

8) Memperbaiki kualitas dan memperkuat integrasi data

Pemerintah perlu melakukan perbaikan kualitas dan integrasi data guna mengukur status pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI dan berbagai pengambilan kebijakan di sektor perikanan tangkap. Ruang lingkup perbaikan kualitas dan integrasi data tersebut seperti *elogbook*, sinkronisasi berbagai data yang berkaitan dengan sektor kelautan yang tersebar dalam berbagai aplikasi untuk menghasilkan informasi yang utuh dan menunjang proses pengambilan keputusan.

9) Penguatan pengelolaan sampah laut

Guna kesehatan laut Indonesia bagi ruang hidup SDI, pemerintah perlu menguatkan pengelolaan sampah laut dari hulu hingga hilir. Indonesia juga harus terus mengejar target pengurangan sampah laut hingga 70% di tahun 2030. Untuk itu pemerintah dapat melakukan (1) layanan pengelolaan sampah untuk kawasan prioritas; (2) pembersihan pantai dan laut dangkal dari sampah plastik; (3) pengurangan sampah yang bersumber dari laut; (4) pengurangan sampah yang berasal dari darat dan sungai. Program kali

bersih (prokasih) dapat menjadi salah satu program dalam implementasi ekonomi biru di Indonesia; (5) kampanye perubahan perilaku.

10) Penguatan mitigasi perubahan iklim

Dalam upaya mitigasi perubahan iklim salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah penguatan pengelolaan Ekosistem Karbon Biru (EKB). EKB berkontribusi pada upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan potensi ekonomi sosial masyarakat, mencegah risiko bencana dan memberikan perlindungan terhadap risiko perubahan iklim di wilayah pesisir.

11) Melakukan upaya-upaya perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Tata kelola pemerintahan yang baik secara berkelanjutan bertujuan agar implementasi ekonomi biru sektor perikanan tidak terhambat oleh permasalahan lemahnya *governance, rule of law* serta masalah kelembagaan pada lembaga yang terkait sektor perikanan tangkap seperti keterbatasan anggaran, SDM dan sarana prasarana.

12) Mengintegrasikan nilai kearifan lokal masyarakat sebagai salah satu program dalam ekonomi biru .

Nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat terutama masyarakat pesisir perlu digali dan dikembangkan menjadi bagian dalam program ekonomi biru. Nilai kearifan lokal bersifat dekat dengan masyarakat dan masyarakat akan cenderung mendukung penuh implementasi nilai kearifan lokal tersebut dalam mendukung ekonomi biru.

13) Penguatan kerjasama antar lembaga

Guna mengoptimalkan pengelolaan sektor perikanan tangkap melalui ekonomi biru diperlukan penguatan kerjasama antar banyak lembaga terkait melalui koordinasi lintas sektoral untuk sektor kelautan dan keterlibatan semua lembaga terkait dalam penyusunan kebijakan perikanan di Indonesia. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan koherensi dalam kebijakan dan investasi antar lembaga dalam sektor perikanan sehingga terjadi sinkronisasi kebijakan.

Pemerintah saat ini telah membentuk Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI melalui Permen KP Nomor 33/PERMEN-KP/2019 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI. Sayangnya belum semua stakeholder terkait terlibat aktif dalam LPP tersebut, seperti Bakamla, TNI, dan Polri. Stakeholder yang terlibat masih terbatas pada KKP, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat ataupun perwakilan nelayan⁹⁰. Hal ini menyebabkan implementasi pengelolaan perikanan berorientasi ekonomi biru tidak maksimal terutama dalam menghadapi ancaman keamanan dan kedaulatan laut dan pengawasannya seperti patroli laut. Belum terlibatnya semua stakeholder terkait tentunya berpengaruh pada *output* dari kinerja LPP WPPNRI, salah satunya rencana pengelolaan perikanan (RPP).

Pemerintah perlu mengoptimalkan kinerja dari LPP WPPNRI dengan melibatkan aktif seluruh stakeholder terkait, optimalisasi Forum Koordinasi Nasional Pengelolaan SDI Berbasis WPPNRI dan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan Dan Perikanan dan ditindak lanjuti dengan pembentukan forum- forum tersebut sampai tingkat provinsi di seluruh wilayah Indonesia.

Diharapkan optimalisasi tersebut akan meningkatkan kualitas dan kuantitas (1) koordinasi perencanaan, pelaksanaan ekonomi biru; (2) musyawarah, pemantauan, identifikasi dan penyelesaian hambatan; (3) pengetahuan dengan berbagi pengalaman dan praktik terbaik; (4) kerjasama *pentahelix* dalam implementasi ekonomi biru.

- 14) Penguatan kerjasama internasional dalam kebijakan ekonomi biru.

Saat ini kebijakan perikanan global mengarah pada ekonomi biru mengingat kerusakan ekosistem laut. Penguatan kerjasama internasional dapat diarahkan ke arah penguatan intelijen, penanganan IUU *fishing* seperti pemasangan rumpon di wilayah perbatasan laut antar negara, kerjasama penelitian dan inovasi internasional untuk sektor perikanan berkelanjutan, dan perumusan *provisional arrangement*. Diperlukan penguatan kerjasama global yang membangun konsensus di antara para pemangku

⁹⁰ Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan. 2020. "Operasionalisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI". https://integrasi.djpt.kkp.go.id/pinwpp/storage/dynamic/docs/laporan_pertemuan/20211217205418_LPP_2020_Laporan%20Operasionalisasi%20LPP%20WPPNRI.pdf diakses pada 9 Oktober 2022.

kepentingan tentang tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan berdasarkan penggunaan sumber daya laut, diikuti dengan melakukan perencanaan, pembuatan kebijakan dan tindakan yang komprehensif dengan pencapaian yang dapat diukur.

15) Penguatan manajemen konflik

Dalam upaya meminimalkan dan mencegah terjadinya konflik antar nelayan, pemerintah perlu menerapkan manajemen konflik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan interaksi sosial antar nelayan tradisional, nelayan kecil, dan nelayan modern atau skala industri. Dengan penguatan interaksi sosial masing-masing pihak akan mengetahui kebutuhan antar kelompok, serta peningkatan toleransi. Pemerintah juga harus selektif dalam menerbitkan surat tanda penangkapan ikan andon untuk meminimalkan konflik nelayan andon dengan nelayan lokal. Penguatan manajemen konflik juga perlu melibatkan masyarakat atau nelayan adat.

Kebijakan transformasi perikanan tangkap yang berkelanjutan dengan 15 strategi tersebut diarahkan untuk memperkuat kebijakan ekonomi biru yang selama ini sudah diimplementasikan pemerintah yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur, perluasan wilayah konservasi laut, dan pengelolaan sampah laut.

16. Kontribusi Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional

Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamis perekonomian bangsa yang mengandung keuletan dan ketangguhan berupa kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala TAHG, baik yang datang dari luar maupun dalam, langsung atau tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pemerintah memiliki banyak indikator dalam mengukur ketahanan ekonomi nasional seperti indikator pangan, kemiskinan dan tenaga kerja, lembaga keuangan. Dalam konteks bahasan dalam taskap ini, parameter ketahanan ekonomi nelayan dapat diukur melalui tingkat kemiskinan nelayan, serapan sektor perikanan terhadap tenaga kerja, serta akses nelayan terhadap lembaga keuangan untuk mendukung permodalan.

Belum optimalnya implementasi ekonomi biru merupakan ancaman terhadap ketahanan ekonomi nasional, karena: (1) mengancam keberlanjutan ekologi, yang akan mengancam keberlanjutan atau produktivitas SDI tangkap di lautan Indonesia; (2) mengancam keberlanjutan sosio ekonomi masyarakat dimana kesejahteraan atau mata pencaharian masyarakat akan bersifat jangka pendek dan semakin menurun seiring peningkatan kerusakan ekologi; (3) meningkatkan kerentanan nelayan terhadap kemiskinan karena SDI yang tidak lestari serta kebijakan yang kurang mendukung pemberdayaan nelayan kecil, tradisional dan buruh.

Hal tersebut akan berdampak pada penurunan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB, menurunnya neraca ekspor dan meningkatnya neraca impor sektor perikanan. Sedangkan dampak langsung terhadap nelayan dan masyarakat pesisir adalah penurunan nilai tukar petani, yang artinya tingkat pendapatan nelayan akan turun, semakin termarginalkannya kaum rentan dan lemah seperti nelayan kecil, tradisional dan buruh serta penurunan jumlah nelayan di Indonesia karena sektor perikanan tidak menjanjikan penghasilan yang layak.

Optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan melalui transformasi perikanan tangkap yang berkelanjutan dengan 15 strategi meliputi (1) mengarusutamakan prinsip *sustainable ocean economy* untuk kesejahteraan masyarakat; (2) harmonisasi regulasi peraturan perundang-undangan; (3) penguatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan masyarakat pesisir; (4) mendorong peningkatan konsumsi ikan oleh masyarakat; (5) pengawasan perikanan terpadu; (6) penguatan litbang dan inovasi; (7) penguatan penegakan hukum; (8) memperbaiki kualitas dan memperkuat integrasi data; (9) penguatan pengelolaan sampah laut; (10) penguatan mitigasi perubahan iklim; (11) Melakukan upaya-upaya perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik; (12) Mengintegrasikan nilai kearifan lokal masyarakat sebagai salah satu program dalam ekonomi biru; (13) Penguatan kerjasama antar lembaga; (14) penguatan kerjasama internasional dalam kebijakan ekonomi biru; (15) penguatan manajemen konflik, diharapkan akan mendorong terwujudnya:

- 1) Peningkatan produksi perikanan tangkap baik dari segi kualitas ataupun kuantitas dalam jangka panjang dan berkelanjutan;

- 2) Penambahan nilai ekonomi sektor perikanan melalui inovasi dan teknologi
- 3) Penciptaan iklim investasi usaha perikanan yang kondusif dan efisien;
- 4) Peningkatan akses nelayan terhadap lembaga keuangan;
- 5) Peningkatan serapan tenaga kerja sektor perikanan;
- 6) Pengembangan dunia usaha di sektor perikanan tangkap nasional yang berdaya saing internasional;
- 7) Pengembangan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara usaha skala kecil , menengah dan besar.
- 8) Peningkatan nilai tukar petani (nelayan).
- 9) Peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama nelayan dan masyarakat pesisir dan berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir.
- 10) Pengembangan kerja sama ekonomi berkelanjutan dengan negara mitra strategis sektor perikanan tangkap.
- 11) Peningkatan kontribusi terhadap produk domestik bruto setara dengan besarnya kekayaan SDI Indonesia.
- 12) Minimnya potensi konflik antar nelayan.

Optimalisasi ekonomi biru tersebut dalam jangka panjang diharapkan akan mewujudkan *sustainable fishery systems* di Indonesia. *Sustainable fishery systems* tersebut dibangun dengan 4 pilar yang kokoh yaitu (1) keberlanjutan ekologi (*ecological sustainability*); (2) keberlanjutan sosio-ekonomi (*socioeconomic sustainability*); (3) keberlanjutan komunitas (*community sustainability*); (4) keberlanjutan kelembagaan (*institutional sustainability*). Terwujudnya *sustainable fishery systems* di Indonesia akan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dan nasional yang ditandai dengan nelayan Indonesia yang mampu hidup layak keluar dari kemiskinan, dan sejahtera secara keberlanjutan karena terjaganya ekosistem laut dan berdayanya nelayan Indonesia. *Sustainable fishery systems* di Indonesia menjadi wujud “pengelolaan sumber daya alam Indonesia dilakukan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat” sebagaimana pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Melalui ekonomi biru, laut akan menjadi masa depan bangsa Indonesia,

BAB IV PENUTUP

17. SIMPULAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya laut khususnya perikanan bahkan mendapatkan julukan *marine mega biodiversity country*. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengelola sumber daya perikanan adalah melalui ekonomi biru. Sayangnya kebijakan ekonomi biru tersebut belum dimplementasikan secara optimal sehingga belum dapat berkontribusi optimal untuk ketahanan ekonomi nasional. Berkaitan dengan kebijakan ekonomi biru, Indonesia memiliki banyak kekuatan dan peluang. Kekuatan tersebut antara lain komitmen politik pemerintah, keberadaan KKP dan lembaga pendukung lainnya, kebijakan ekonomi biru, sedangkan peluangnya adalah kerjasama internasional, litbang, nilai kearifan lokal dan peran serta masyarakat. Kekuatan dan peluang tersebut dihadapkan dengan sejumlah kelemahan dan ancaman. Kelemahan dalam ekonomi biru, meliputi regulasi yang inharmonis, pengelolaan data yang belum optimal, lemahnya koordinasi antar lembaga, lemahnya penegakan hukum, masih termajinalnya nelayan kecil. Sedangkan ancaman yang dihadapi antara lain maraknya IUU *Fishing* di Indonesia, rendahnya tingkat kepatuhan pengusaha, praktik *destructive fishing*, rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia, sampah laut, perubahan iklim dan konflik antar nelayan. Berdasarkan hasil analisis SWOT Indonesia berada dalam posisi dimana Indonesia memiliki kekuatan dalam pengelolaan sumber daya perikanan, namun menghadapi tantangan yang besar dalam pengelolaan tersebut.

Strategi yang tepat menjadi kunci keberhasilan bangsa Indonesia guna mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang ada dalam menghadapi kelemahan dan tantangan implementasi ekonomi biru guna ketahanan ekonomi nasional. Strategi optimalisasi ekonomi biru dapat dilakukan melalui **transformasi perikanan tangkap yang berkelanjutan** yang terdiri dari (1) mengarusutamakan prinsip sustainable ocean economy untuk kesejahteraan masyarakat; (2) harmonisasi regulasi peraturan perundang-undangan; (3) penguatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan masyarakat pesisir; (4) mendorong peningkatan konsumsi ikan oleh masyarakat; (5) pengawasan

perikanan terpadu; (6) penguatan litbang dan inovasi; (7) penguatan penegakan hukum; (8) memperbaiki kualitas dan memperkuat integrasi data; (9) penguatan pengelolaan sampah laut; (10) penguatan mitigasi perubahan iklim; (11) Melakukan upaya-upaya perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik; (12) Mengintegrasikan nilai kearifan lokal masyarakat sebagai salah satu program dalam ekonomi biru ; (13) Penguatan kerjasama antar lembaga; (14) penguatan kerjasama internasional dalam kebijakan ekonomi biru; dan (15) penguatan manajemen konflik.

Optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan melalui transformasi perikanan tangkap yang berkelanjutan diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan nelayan, mengentaskan nelayan dari kemiskinan dan mendorong terwujudnya *sustainable fishery systems* di Indonesia. Terwujudnya *sustainable fishery systems* di Indonesia akan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dan nasional serta menjadikan laut sebagai masa depan bangsa Indonesia.

18. REKOMENDASI

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, rekomendasi yang diberikan terkait optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan guna ketahanan nasional adalah sebagai berikut :

a. Kementerian Kelautan dan Perikanan

- 1) KKP agar menjadikan penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan yang terintegrasi dengan Kebijakan Rencana Laut Berkelanjutan (RLB) dan RPJPN serta RPJMN sebagai kegiatan prioritas guna optimalisasi pengelolaan SDI yang berkelanjutan. Selain itu, juga sebagai tindak lanjut atas amanat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
- 2) KKP agar melakukan identifikasi atas regulasi-regulasi berkaitan dengan sektor pembangunan kelautan dan perikanan yang tumpang tindih dan bertentangan dengan konsepsi ekonomi biru untuk selanjutnya diusulkan perubahan, bahkan dapat dengan menggunakan teknik *omnibus law*
- 3) Pemerintah dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat pesisir dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan ekonomi biru serta

mengembangkan skema penangkapan perikanan berbasis hak dan tanggung jawab terkait sumber daya ikan untuk memotivasi nelayan dalam mengimplementasikan ekonomi biru.

- 4) KKP dan pemerintah daerah agar mempublikasikan surat izin penangkapan ikan kepada publik guna meningkatkan kualitas pengawasan perikanan terpadu. Hal ini akan memudahkan lembaga terkait serta masyarakat dalam berperan serta melakukan pengawasan perikanan.
- 5) KKP agar meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja publik melalui kajian belanja publik atas sektor perikanan guna memperkuat permohonan pendanaan dan rencana kerja terkait implementasi ekonomi biru sehingga lebih tepat jumlah dan sasaran.
- 6) KKP agar mengidentifikasi semua aplikasi terkait dan mengintegrasikan ke dalam sebuah sistem untuk menghasilkan sebuah informasi yang lengkap dan utuh sehingga akan mendukung dalam proses pengambilan keputusan sebagai upaya peningkatan integrasi data terkait pengelolaan perikanan.
- 7) KKP dapat menerapkan kerjasama pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, pers dan masyarakat sebagai upaya peningkatan kerjasama antar lembaga dan litbang terkait ekonomi biru.
- 8) KKP dapat meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan melibatkan aktor non negara dalam kerjasama internasional sebagai upaya peningkatan kerjasama internasional terkait ekonomi biru.

b. Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan agar mendorong optimalisasi kebijakan *ecological fiscal transfer* (EFT) sebagai upaya mendorong implementasi ekonomi biru oleh pemerintah daerah.

c. Bakamla

Bakamla agar menjadikan zona kerawanan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai prioritas dalam patroli laut sebagai upaya mendukung pengawasan perikanan terpadu.

d. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah agar meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah dan tata ruang yang terintegrasi dengan kebijakan ekonomi biru sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tertuang dalam UU Pemerintah Daerah.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. 2020. PNBPN Sektor Kelautan Dan Perikanan Berbasis Sumber Daya Alam “Tata Kelola dan Optimalisasinya”. Jakarta : Kementerian Keuangan
- Deasy Damayanti Putri Pane dkk. 2021. Blue Economy Development Framework For Indonesia’s Economic Transformation. Jakarta : Bappenas
- Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. 2020. Renstra 2020 – 2024. Jakarta : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
- Deputi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Republik Indonesia. 2021. Menata Ruang Laut Indonesia. Jakarta : Kemenko Kemaritiman dan Investasi.
- Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2021. STATISTIK IMPOR HASIL PERIKANAN TAHUN 2016 – 2020. Jakarta : KKP.
- Global Subsidies Initiative. 2021. “Mendukung Perikanan Tangkap Laut secara Berkelanjutan: Tinjauan atas bantuan pemerintah pusat dan provinsi terhadap perikanan tangkap laut di Indonesia”. Jakarta : ISSD.
- Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI). 2022. “Rekam Jejak Kebijakan Kelautan 2021 & Proyeksi 2022”. Jakarta : IOJI
- Kadarusman dkk. 2019. “Sumber Daya Hayati Maritim”. Jakarta : AMAFRAD PRESS
- Kezia Eka Sari Dewi dkk. 2021. Merespon Potensi Ekono Pasar Produk Perikana Eropa dan Tuntutan Perlindungan Lingkungan; Kajian Strategi Peningkatan Kapasitas Sektor Perikanan dan Kelautan Indonesia yang Berkelanjutan. KBRI Brussels
- Khairul Amri. 2013. Inovasi Kelautan Dan Perikanan Memperkuat Konsep Ekonomi Biru. Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Tim BS Ketahanan Nasional. 2022. Bidang Studi Ketahanan Nasional. Jakarta : Lemhannas.
- Tim BS Ketahanan Nasional. 2022. Bidang Studi Ketahanan Nasional. Jakarta : Lemhannas.
- Tim In-Depth. 2021. “Tantangan Kelautan dan Pentingnya Ekonomi Biru Bagi Indonesia”. Jakarta : Kominfo.
- Tim Pokja Bidang Studi Sumber Kekayaan Alam. 2022. Bidang Studi Kekayaan Alam. Jakarta : Lemhannas. Hal 12- 14.

JURNAL

- Achmad Fachruddin Syah. 2021. "Management of Marine and Fisheries Resources: Cipta Kerja act and Islamic Perspective". Jurnal Kajian Peradaban Islam JKPIs. Vol. 4 No. 2. Hal 63 – 70.
- Augy Syahailatua. 2008. DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP PERIKANAN. Oseana, Volume XXXIII, Nomor 2, Hal 25–32.
- Nur Afim Trionawan, Amalia Diamantina, Sekar Anggun Gading Pinilih. 2020. Aplikasi E Log Book Penangkapan Ikan Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-Kp/2014 Tentang Log Book Penangkapan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Utara. Diponegoro Law Journal Volume 9, Nomor 1, Tahun 2020
- Risma Yudha Ariyantono, Ernani Lubis, Iin Solihin , Anwar Bey Pane. 2020. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Penangkapan Ikan Terhadap Regulasi Dan Permasalahannya Di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng. Marine Fisheries Vol. 11, No. 2, November 2020
- Sakti Wahyu Trenggono. 2022. "Implementasi Ekonomi Biru Untuk Indonesia Emas 2045". Disampaikan Pada Kuliah Umum Ppra 64 Lemhanas, 29 Juli 2022
- Prpto Darsono. 1999. "Pemanfaatan Sumber Daya Laut Dan Implikasinya Bagi Masyarakat Nelayan". Oseana, Volume XXIV, Nomor 4, 1999 : 1 – 9 .
- Semuel Abrijani Pangarep. 2021. Tantangan Kelautan dan Pentingnya Ekonomi Biru Bagi Indonesia. Rintasan Volume 10.
- Simela Victor Muhamad. 2012. Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan. Politica Vol. 3, No. 1, Mei 2012
- Yundari Amelia Chandra, Ismah Rustam, Purnami Safitri. 2021. Implementasi Kebijakan Berbasis Blue Economy dalam Kerangka Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan FAO: Studi Mengenai Unit Pengolahan Ikan di Kabupaten Lombok Utara. IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse Vol. 3 Ed.1. Pages 1 - 19, January - June 2021

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Lampiran Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 114/Kepmen-KP/SJ/2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan Dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Merusak Tahun 2019-2023
- Lampiran Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-Kp/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020-2024 Hal. 15

Lampiran Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-Kp/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020-2024 Hal. 15

Peraturan Presiden No 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

INTERNET

--. "Analisis Matriks SWOT". <http://etheses.iainkediri.ac.id/40/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 16 April 2022.

--. "Optimalisasi". <http://repository.stimart-amni.ac.id/82/3/BAB%202.pdf> diakses pada 1 Juni 2022.

--. "Teori Pemberdayaan". <https://eprints.uny.ac.id/18096/4/PDF%20BAB%202%2009.10.040%20Rif%20p.pdf> diakses pada 10 Juli 2022.

--. "Sumber Daya". <https://eprints.umm.ac.id/36061/3/jiptumpp-gdl-fairuldrac-47476-3-babii.pdf> diakses pada 1 Juni 2022.

AB WIBOWO. 2014. Pembangunan Berkelanjutan. http://eprints.undip.ac.id/48395/3/BAB_II.pdf

Aditya Ramadhan. 2021. "KKP tangkap 82 unit kapal illegal fishing sepanjang 2021". <https://www.antaranews.com/berita/2129338/kkp-tangkap-82-unit-kapal-illegal-fishing-sepanjang-2021> diakses pada 1 Agustus 2022.

Aryo Hanggono. 2020. "INOVASI PENANGANAN SAMPAH UNTUK LAUT YANG BERKELANJUTAN". Disampaikan pada acara: Webinar dalam rangka World Ocean Day di Jakarta tanggal 11 Juni 2020

Bangun Santoso. 2021. "KLHK: Tren Pengurangan Sampah Plastik ke Laut Meningkat". <https://www.suara.com/news/2021/06/01/053421/klhk-tren-pengurangan-sampah-plastik-ke-laut-meningkat> diakses pada 6 Agustus 2022.

Bappenas. 2015. "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan". <https://sdgs.bappenas.go.id/tentang-3/> diakses pada 31 Juli 2022.

BPS. 2020. Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2020. Jakarta : BPS.

BPS.--. "Analisis SWOT". https://daps.bps.go.id/file_artikel/66/Analisis%20SWOT.pdf diakses pada 17 Februari 2022


Cepakfish. 2020. "Status dan Arah Pengelolaan Perikanan Global". <https://adycandra.com/status-dan-arrah-pengelolaan-perikanan-global/> diakses pada 11 Juli 2022.

CNN Indonesia. 2021. "Menteri KKP Resmi Larang Ekspor Benih Lobster Lagi". <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210617132521-92-655650/menteri-kkp-resmi-larang-ekspor-benih-lobster-lagi>. Diakses pada 1 Agustus 2022.

- Dasuki Raswadi. 2020. "Indonesia Peringkat Ketiga Bidang Perikanan Tangkap Laut Terbesar Didunia". <https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-93908234/indonesia-peringkat-ketiga-bidang-perikanan-tangkap-laut-terbesar-didunia> diakses pada 31 Desember 2022.
- Dian Erika Nugraheny. 2020. "Mahfud MD: Ada 24 UU Bidang Kelautan yang Tumpang Tindih". <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/07/12572021/mahfud-md-ada-24-uu-bidang-kelautan-yang-tumpang-tindih>. Diakses pada 18 April 2022.
- Dinas Kominfo Jawa Timur. 2022. "FAO : Tahun 2030 Kebutuhan Ikan Dunia Capai 172 Juta Ton". <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/fao-tahun-2030-kebutuhan-ikan-dunia-capai-172-juta-ton> diakses pada 11 Juli 2022.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. 2019. "Kebijakan Pengelolaan Ruang Laut". https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/PAPARAN/Kebijakan%20Pengelolaan%20Ruang%20Laut%20Indonesia_SDGs%208%20Okt19.pdf diakses pada 31 Juli 2022.
- Erric Permana. 2019. "KIARA: Penegakan hukum untuk pelaku ilegal fishing masih lemah". <https://www.aa.com.tr/id/nasional/kiara-penegakan-hukum-untuk-pelaku-ilegal-fishing-masih-lemah/1424413> diakses pada 7 Agustus 2022.
- Eva Rianti. 2019. "1 Juta Hektare Hutan Mangrove Indonesia Rusak Parah, Perlu Antisipasi". <https://kabar24.bisnis.com/read/20190528/79/928326/1-juta-hektare-hutan-mangrove-indonesia-rusak-parah-perlu-antisipasi> diakses pada 31 Maret 2022.
- Fishlog. 2020. "Data Hasil Tangkapan Perikanan Skala Kecil Perlu Diperkuat". <https://fishlog.co.id/data-hasil-tangkapan-perikanan-skala-kecil-perlu-diperkuat/> diakses pada 6 Agustus 2022.
- Fitri Aulia.-. "Konservasi Laut". http://repository.tump.ac.id/2192/3/Fitria%20Aulia_BAB%20II.pdf diakses pada 31 Juli 2022.
- Hendra Yusran Siry. 2019. "Mendobrak Ekonomi Biru Melalui Inovasi Laut Berkelanjutan". https://www.researchgate.net/figure/Incidents-of-Illegal-Unregulated-and-Unreported-Fishing-in-Indonesia_fig2_280580398 diakses pada 11 Juli 2022.
- ICCTF. 2021. "Kebijakan Pembangunan Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan". <https://www.icctf.or.id/kebijakan-pembangunan-perikanan-dan-kelautan-berkelanjutan/> diakses pada 30 Juli 2022.
- Kabar Bahari. 2014. Presiden Jokowi Harus Atasi Pencurian Ikan. <https://www.dropbox.com/s/kgoyywwz4byv0ey/Kabar%20Bahari%2009%20-%20Pencurian%20Ikan.pdf?dl=0> diakses pada 11 Juli 2022.
- Kementerian Investasi. -. "Ekonomi Biru: Solusi Kesejahteraan Berkelanjutan untuk Indonesia". <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/ekonomi->

- [biru-solusi-kesejahteraan-berkelanjutan-untuk-indonesia](#) diakses pada 10 Juli 2022.
- Kementerian Investasi. -. "Ekonomi Biru: Solusi Kesejahteraan Berkelanjutan untuk Indonesia". <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/ekonomi-biru-solusi-kesejahteraan-berkelanjutan-untuk-indonesia> diakses pada 10 Juli 2022.
- KKP. 2020." KKP Beberkan Kondisi Terkini Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia". <https://kkp.go.id/dipsdkp/artikel/22895-kkp-beberkan-kondisi-terkini-pemberantasan-illegal-fishing-di-indonesia> diakses pada 1 Agustus 2022.
- Kumparan Bisnis. 2020. "Kerugian Indonesia karena Illegal Fishing Capai Rp 56 Triliun per Tahun". <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kerugian-indonesia-karena-illegal-fishing-capai-rp-56-triliun-per-tahun-1tZTgeOi9Zw/full> diakses pada 11 Juli 2022
- Kumparan. 2020. "Kerugian Indonesia karena Illegal Fishing Capai Rp 56 Triliun per Tahun". <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kerugian-indonesia-karena-illegal-fishing-capai-rp-56-triliun-per-tahun-1tZTgeOi9Zw/full> diakses pada 1 Agustus 2022.
- M Ambari.2018. "Nelayan Tradisional Semakin Terancam oleh Ekonomi Biru?". <https://www.mongabay.co.id/2018/09/20/nelayan-tradisional-semakin-terancam-oleh-ekonomi-biru/> diakses pada 31 Maret 2022.
- M. Ambari. 2018. "Negara Tidak Hadir di Tengah Masyarakat Pesisir?". <https://www.mongabay.co.id/2018/04/20/negara-tidak-hadir-di-tengah-masyarakat-pesisir/> diakses pada 1 April 2022.
- Michael Reily. 2018. "Tingkat Kepatuhan Pengusaha Rendah, KKP Verifikasi 656 Dokumen Kapal". <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a55d5e3607/tingkat-kepatuhan-pengusaha-rendah-kkp-verifikasi-656-dokumen-kapal> diakses pada 6 Agustus 2022.
- Muhammad Zaini. 2002. Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Untuk Keberlanjutan Ekologi Dan Peningkatan Ekonomi Nelayan Kecil. Disampaikan pada Webinar Pengelolaan Perikanan Tangkap Terukur tanggal 16 April 2022.
- Noviar Abu Romfiz. 2021. "Potensi Perikanan, Konsumsi Ikan, dan Kesejahteraan Nelayan". <https://news.detik.com/kolom/d-5521785/potensi-perikanan-konsumsi-ikan-dan-kesejahteraan-nelayan>. Diakses pada 12 Mei 2022.
- Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. 2022. "Kebijakan Fiskal untuk Penanganan Sampah Laut". [https://globalplasticaction.org/wp-content/uploads/22.04.20 Presentation Ministry Finance.pdf](https://globalplasticaction.org/wp-content/uploads/22.04.20%20Presentation%20Ministry%20Finance.pdf) diakses pada 31 Juli 2022.

- Qonita Azzahra. 2021. "Nawacita ekonomi biru, antara cita-cita dan realita". <https://www.alinea.id/bisnis/nawacita-ekonomi-biru-antara-cita-cita-dan-realita-b2cA696ED> diakses pada 31 Maret 2022.
- Redaksi Tanjung Pos. 2022. "5 Negara Penghasil Ikan Terbesar di Dunia". <https://www.tanjungpinangpos.co.id/negara-penghasil-ikan/> diakses pada 10 Juli 2022.
- Redaksi. 2019. "Pengguna Alat Tangkap Ikan Tidak Ramah Lingkungan 0,5 Persen". <https://darilaut.id/berita/pengguna-alat-tangkap-ikan-tidak-ramah-lingkungan-05-persen> diakses pada 6 Agustus 2022.
- Redaktur Zona Utara. 2021. "Laut Indonesia diperkirakan memiliki nilai ekonomi Rp 19 ribu triliun". <https://zonautara.com/2021/03/06/laut-indonesia-diperkirakan-memiliki-nilai-ekonomi-rp-19-ribu-triliun/> diakses pada 31 Maret 2022.
- Sucofindo. -. "Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing". <https://www.sucofindo.co.id/id/read/2011/03/201/illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing>
- T LESTARI OKTAVIANI. 2019. "Teori Pemberdayaan Masyarakat". <http://repositori.unsil.ac.id/703/5/E.%20BAB%20II.pdf> diakses pada 10 Juli 2022.
- Walhi. 2021." WALHI Menilai Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sawu Inkonstitusional". <https://www.walhi.or.id/walhi-menilai-penyusunan-rencana-zonasi-kawasan-antarwilayah-laut-sawu-inkonstitusional> diakses pada 18 April 2022.
- Wulfram I. Ervianto. 2018. STUDI PENDEKATAN EKONOMI BIRU UNTUK INFRASTRUKTUR DI INDONESIA". Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2018 Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta , 17 Oktober 2018
- Yuli Nurhanisah. 2021. "Jumlah Pulau di Indonesia Capai 17.000!". <https://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-pulau-di-indonesia-capai-17000> diakses pada 17 April 2022.



RIWAYAT HIDUP PESERTA PPRA LXIV

A. Data Pokok

Nama : M. YUDHA SETYABUDI
 Pangkat/Gol * : KOMBES POL./ Gol. IV-C
 Tempat/Tgl Lahir : MAGELANG, 20 APRIL 1970
 Jabatan : ANJAK DITIPIDUM
BARESKRIM
 Instansi : POLRI
 Agama : Islam
 Alamat Email : mohammad.yudha70@gmail.com



B. Pendidikan Umum

- | | |
|---|------|
| 1. SD | 1982 |
| 2. SMP | 1985 |
| 3. SMA | 1988 |
| 4. S1/ UNIVERSITAS KRISTEN TOMohon | 1999 |
| 5. S1/ PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN | 2004 |
| 6. S2/ UNIVERSITAS JAMBI | 2019 |

C. Pendidikan Militer/Kursus/Khusus

- | | |
|---|------|
| 1. AKPOL | 1993 |
| 2. PTIK | 2001 |
| 3. SESPIK POLRI | 2007 |
| 1. DASPA SABHARA / PJR | 1993 |
| 2. MINDIK SERSE | 1995 |
| 3. WATTAH SERSE | 1995 |
| 4. LANPA LANTAS | 1995 |
| 5. KIBI - PTIK | 2002 |
| 6. INTELLIGEN ANALYSIS DEVELOPMEN (JCLEG) | 2009 |
| 7. SUSJAB KAPOLRES | 2010 |
| 8. DISTRIC COMMANDER (JCLEG) | 2013 |
| 9. KOMISARIS PROPAM | 2015 |
| 10. SERTIFIKASI ASSESOR | 2016 |
| 11. SERTIFIKASI AKREDITOR PROPAM | 2017 |
| 12. SERTIFIKASI LEGAL DRAFTING | 2017 |

- | | |
|--|------|
| 12. SERTIFIKASI ASSESOR KOMPETENSI LEGAL DRAFTER & ADVOKAT (BNSP- LSP POLRI) | 2017 |
| 13. SERTIFIKASI PKPA (DIVKUM-PERADI) | 2018 |
| 14. SUSKATJEMEN HANNEG (KEM HAN) | 2019 |

D. Pengalaman Jabatan

1. 15-09-1994 PAMAPTA POLRES MINAHASA POLDA SULUT
2. 19-06-1995 KAURBINOPS SATRESKRIM RESMINAHASA POLDA SULUT
3. 01-08-1995 KAPOLSEK TONDANO POLRES MINAHASA POLDA SULUT
4. 04-08-1997 WAKASATLANTAS POLRESTA MANADO POLDA SULUT
5. 15-01-1998 KASAT LANTAS POLRES GORONTALO POLDA SULUT
6. 15-01-2001 KASAT LANTAS POLRES MINAHASA POLDA SULUT
7. 12-06-2001 KASAT LANTAS POLRESTA MANADO POLDA SULUT
8. 22-01-2002 KANIT I PJR DITLANTAS POLDA SULUT
9. 08-02-2002 KASUBBAG BINMIN DITPERS POLDA SULUT
10. 11-09-2002 PTIK
11. 19-03-2004 KASUBBAG DASTIK ROOPS POLDA NTB
12. 10-05-2004 KABAGOPS POLRES MATARAM POLDA NTB
13. 23-02-2005 WAKAPOLRES LOMBOK TENGAH POLDA NTB
14. 24-02-2007 KASUBBAG RENOPS BINOPS ROOPS POLDA NTB
15. 03-07-2007 SESPIMPOL
16. 07-01-2008 AKREDITOR MADYA PUSBINPROFESI DIVPROPAM POLRI
17. 24-07-2008 KASUBBID PAMINAL BIDPROPAM POLDA METRO JAYA
18. 07-04-2011 KAPOLRES BALANGAN POLDA KALSEL
19. 30-05-2013 WAKAPOLRESTA JAMBI POLDA JAMBI
20. 09-09-2016 KABIDKUM POLDA JAMBI
21. 06-12-2019 DIRRESKRIMUM POLDA JAMBI
22. 07-01-2021 PENYIDIK TINDAK PIDANA MADYA BARESKRIM POLRI
23. 21-12-2022 ANALIS KEBIJAKAN DITIPIDUM BARESKRIM POLRI

E. Data Keluarga

1. Nama Istri : JACLIEN COLIEN SUMAMPOUW, S.E
2. Nama Anak :
 1. MOHAMAD YOGA WIJAYA
 2. NATASYA PRICILLIA, A.Md.Kb.N
 3. CLAUDIA PUSPITASARI

Jakarta, September 2022
Peserta



M. YUDHA SETYANUDI, S.H, S.I.K, M.H
KOMBES POL NRP. 70040674